


**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**PENERAPAN KONSEP BAGI HASIL DENGAN AKAD MUDHARABAH
PADA ROTTE BAKERY CABANG KUBANG RAYA**

SKRIPSI

*Diajukan kepada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam (FAI)
Universitas Islam Riau (UIR) untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E.)*



Oleh :

SYELLY YUSMITA

NPM : 172310031

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2021

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Yang bersangkutan tangan dibawah ini :

Nama : Syelly Yusmita
NPM : 172310031
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Agama Islam
Judul Skripsi : Penerapan Konsep Bagi Hasil Dengan Akad Mudharabah
Pada Rotte Bakery Cabang Kubang Raya.

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya buat adalah benar hasil karya saya sendiri dan dapat dipertanggungjawabkan bila kemudian hari ternyata skripsi yang saya buat adalah plagiat dari orang dan saya bersedia ijazah saya dicabut dari Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau (UIR).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Pekanbaru, 08 September 2021

Yang menyatakan,



Syelly Yusmita



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الرَّيَوِيَّةُ

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 3378 /A-UIR/5-FAI/2021

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama	Syelly Yusmita
NPM	172310031
Program Studi	Ekonomi Syariah

Judul Skripsi:

Penerapan Konsep Bagi Hasil Dengan Akad Mudharabah Pada Rotte Bakery Cabang Kubang Raya.

Dinyatakan telah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi 30% pada setiap sub bab naskah skripsi yang disusun dan dicek oleh petugas yang ditunjuk Dekan. Surat keterangan ini digunakan sebagai persyaratan untuk ujian Skripsi.

Demikian surat keterangan diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 5 November 2021

an Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Syahraini Tambak, S.Ag., M.A.

NIDN: 1018087501

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Subhanahu Wata'ala yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah melimpahkan hidayah, inayah dan rahmat-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.

Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda nabi besar Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam, semoga kita dapat melaksanakan setiap sunnah dari Rasul.

Sistem bagi hasil merupakan bentuk kerjasama antara kedua belah pihak yang ingin mendapatkan keuntungan, sistem bagi hasil sudah digunakan oleh banyak perusahaan ataupun instansi berlabel syariah seperti bank, UMKM, pertanian, dan kegiatan usaha lainnya. Salah satu contohnya adalah Rotte Bakery, peneliti mendapatkan informasi dari berbagai sumber bahwa industri bakery tersebut sudah bersertifikasi halal dari MUI dan sudah menerapkan konsep bagi hasil antara dua belah pihak. Bagi hasil tersebut dilakukan oleh Mitra selaku pemilik modal dan Rotteam (Manajamen Rotte Ragam Rasa dan Karyawan Cabang Kubang Raya) selaku pengelola modal tersebut.

Dengan Alasan diatas, untuk itu penulis tertarik meneliti dan mengetahui lebih dalam bagaimana penerapan konsep bagi hasil yang dilakukan oleh Rotte Bakery Cabang Kubang Raya.

Tidak lepas dari semua itu, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan baik dalam segi penulisan maupun segi lainnya. Dalam segala keterbatasan penulis akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Penerapan Konsep Bagi Hasil Dengan Akad Mudharabah Pada Rotte Bakery Cabang Kubang Raya”.

Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi penelitian ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan baik moril maupun materil dari banyak pihak. Oleh sebab itu, penyusun ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr. Zulkifli, MM, ME.Sy selaku Dekan Fakultas Agama Islam
3. Bapak Muhammad Arif, SE., MM selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah
4. Ibu Marina Zulfa, S.E.I.,ME.Sy selaku pembimbing yang telah banyak membantu saya dengan memberikan saran, arahan dan ilmu serta selalu sabar membimbing penulis menyelesaikan skripsi penelitian ini.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Staff Tata Usaha Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau
6. Bapak Mardhika Wirahadi A selaku Direktur Operasional yang telah bersedia memberikan bantuan berupa data-data dan informasi untuk penelitian ini.

7. Bapak Hardinata Putra selaku *Human Resource Department* (HRD) dan sekaligus mitra yang telah membantu dengan memberikan data dan informasi dalam penelitian ini.
8. Bapak Johansah selaku Mitra yang telah bersedia memberikan data dan informasi dalam penelitian ini.
9. Seluruh Karyawan Rotte Bakery Cabang Kubang Raya yang telah bersedia membantu memberikan informasi untuk penelitian ini.

Semoga dengan segala do'a dan dorongan yang diberikan, bernilai sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu Wata'ala, Aamiin. Skripsi penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu diharapkan untuk kritik dan saran yang membangun dari para pembaca.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pekanbaru, 05 November 2021

SYELLY YUSMITA

172310031

ABSTRAK

PENERAPAN KONSEP BAGI HASIL DENGAN AKAD MUDHARABAH PADA ROTTE BAKERY CABANG KUBANG RAYA

OLEH :

SYELLY YUSMITA

172310031

Rotte Bakery Cabang Kubang Raya menerapkan konsep bagi hasil pada kegiatan usahanya, akan tetapi dalam surat kesepahaman yang digunakan untuk bekerjasama tidak menjelaskan mengenai akad yang digunakan, nisbah bagi hasil, dan jumlah mitra. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penerapan konsep bagi hasil dengan akad mudharabah yang dilaksanakan pada usaha Rotte Bakery Cabang Kubang Raya. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan konsep bagi hasil dengan akad mudharabah pada usaha Rotte Bakery Cabang Kubang Raya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), sampel dalam penelitian ini berjumlah 5 orang. Untuk mendapatkan data yang valid peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui pengamatan (observation), wawancara, dan dokumentasi, setelah terkumpul kemudian data tersebut diolah menggunakan metode deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa penerapan konsep bagi hasil pada Rotte Bakery Cabang Kubang Raya ini menggunakan akad Mudharabah. Ditinjau dari ketentuan-ketentuan akad Mudharabah yaitu rukun, syarat, jenis akad, serta bagi hasil (keuntungan dan kerugian). Hasil penelitian yang diperoleh yaitu : (1) adanya pemilik modal berjumlah 10 orang dan pengelola modal (2) akad yang dilaksanakan secara tertulis didepan notaris dan penandatanganan diatas materai (3) nisbah bagi hasil persentase keuntungan yang disepakati untuk dilaksanakan adalah 67% untuk pengelola modal (rotteam) dikarenakan rotteam mengelola seluruh modal tanpa campur tangan pemilik modal, sedangkan 33% untuk pemilik modal (mitra) dikarenakan hanya sekedar memberikan modal. Penerapan konsep bagi hasil dengan akad mudharabah pada Rotte Bakery Cabang Kubang Raya dianggap belum memenuhi kriteria akad mudharabah seperti para pihak yang melaksanakan kerjasama belum mengetahui jenis akad yang digunakan, saksi dalam pelaksanaan kerjasama ini hanya notaris dan ditandatangani diatas materai dan dalam surat kesepahaman mitra kerja tidak dicantumkan akad apa yang digunakan, jenis akadnya, tidak adanya jumlah pihak yang bekerjasama serta persentase nisbah bagi hasil dalam kesepakatan tersebut.

Kata kunci : Penerapan Bagi Hasil, Mudharabah, Rotte Bakery.

ABSTRACT

AN IMPLEMENTATION OF PROFIT SHARING CONCEPT IN MUDHARABAH CONTRACT AT ROTTE BAKERY OF KUBANG RAYA BRANCH

BY :

SYELLY YUSMITA
172310031

Rotte Bakery of Kubang Raya Branch is a culinary business that applies the concept of profit sharing to its business activities, but the letter of understanding for collaboration does not explain the type of contract, profit sharing ratio, and number of partners. The problem formulation of this study is how to implement the concept of profit sharing in mudharabah contract which is carried out in the Rotte Bakery business of Kubang Raya Branch. The aim of this study is to investigate the implementation of profit sharing concept in mudharabah contract at Rotte Bakery of Kubang Raya Branch. The type of this study is field research with the sample consists of 5 participants. The data sources are from primary and secondary data. The data collection techniques of this study are observation, interviews, and documentation. After collecting the data, then they are processed by using qualitative descriptive method. The results of the study show that the implementation of profit sharing concept at Rotte Bakery of Kubang Raya Branch is in accordance with Mudharabah contract. Based on the provisions of the Mudharabah contract, namely the pillars, terms, types of contracts, and profit sharing (profits and losses). This study results show that: (1) there are 10 capital owners and capital managers; (2) the contract is written in front of a notary and the signatories on stamp duty; (3) the profit sharing ratio agreed is 67% for capital managers (rotteam) because rotteam manages all capital without the intervention of the capital owners, while 33% is for the capital owners (partners) because they only provide the capital. However, the implementation of profit sharing concept in mudharabah contract at Rotte Bakery Kubang Raya Branch is considered not to meet the criteria for a mudharabah contract such as the parties who carry out the collaboration do not know the type of contract, the witness of the contract is only a notary and the agreement is signed on stamp duty of the letter of understanding which is not stated what contract is used, the type of contract, the number of cooperating parties and the percentage of profit-sharing ratio in the agreement.

Keywords: Implementation of Profit Sharing, Mudharabah, Rotte Bakery.

ملخص

تطبيق فهم قسم مال بعقد المضاربة في *Rotte Bakery* مجال كوبانج رايا

شلي يوسميتا

172310031

طبق *Rotte Bakery* مجال كوبانج رايا فهم قسم المال في محاولته. ولكن لم يكتب في رسالة التعاون عن عقد المضاربة، قسم المال و عدد التعاون. وسؤال البحث هو كيف تطبيق فهم قسم مال بعقد المضاربة في *Rotte Bakery* مجال كوبانج رايا. ويهدف هذا البحث إلى معرفة تطبيق فهم قسم المال بعقد المضاربة في محاولة *Rotte Bakery* كوبانج رايا. هذا البحث بحث ميداني، وتتكون عينة البحث على 5 أشخاص. وتتكون البيانات على البيانات الأساسية والبيانات الفرعية. وتجمع البيانات بالملاحظة والمقابلة والتوثيق. وتحلل البيانات بطريقة وصفي كمي. نظرا إلى نتيجة البحث أن تطبيق فهم قسم المال في *Rotte Bakery* كوبانج رايا بعقد المضاربة. من الشروط عقد المضاربة هي (1) وجود ممول وعدد 10 ممولين ومدير المال (2) العقد الذي يقام بكتابته في أمام الكاتب وإمضاء بالمتيراي (3) قسم المال بالمزية الموافقة على 67% لمدير المال (*rotteam*) لأن *rotteam* يدور كل المال دون عينة الممول، وأما 33% لممول لأنه إعطاء المال. تطبيق فهم قسم مال بعقد المضاربة في *Rotte Bakery* مجال كوبانج رايا لم يوافر شروط عقد المضاربة منها لم يعرف بشروط العقد المستخدم، قلة الشاهد لأن لم يكفى بالكاتبة فحسب وإمضاء على الورقة ولم يكتب في الرسالة العقد المستخدم ونوعه ولا يوجد عدد النواحي و مؤوية نسبة قسم المال في الاتفاق.

الكلمات الرئيسية: تطبيق قسم المال، مضاربة، *Rotte Bakery*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
ABSTRAC	v
MALKHAS	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Konsep Penerapan	8
B. Konsep Bagi Hasil	9
1. Pengertian Konsep Bagi Hasil	9
2. Dasar Hukum Bagi Hasil	10

3. Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil	11
4. Macam-macam Bagi Hasil	11
5. Karakteristik Bagi Hasil	12
C. Konsep Akad	13
1. Pengertian Akad	13
2. Rukun Akad	14
3. Syarat Akad	14
4. Jenis-jenis Akad	14
5. Asas-asas Akad dalam Fiqh Muamalah	15
6. Sebab-sebab Akad Berakhir	18
D. Konsep Akad Mudharabah	19
1. Pengertian Akad Mudharabah	19
2. Dasar Hukum Akad Mudharabah	21
3. Rukun Akad Mudharabah	22
4. Syarat Akad Mudharabah	23
5. Prasyarat Tambahan dalam Akad Mudharabah	26
6. Nisbah Keuntungan	28
7. Jenis-jenis Akad Mudharabah	28
8. Sifat Akad Mudharabah	29
9. Biaya Pengelolaan Mudharabah	29
10. Hikmah Akad Mudharabah	30
11. Hal-hal yang Membatalkan Akad Mudharabah	30
E. Penelitian Relevan	32

F. Konsep Operasional	33
G. Kerangka Berpikir	34
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Waktu dan Tempat Penelitian	35
C. Subjek dan Objek Penelitian	36
D. Populasi dan Sampel	36
E. Sumber Data Peneliti	37
F. Teknik Pengumpulan Data	38
G. Teknik Pengolahan Data	39
H. Teknik Analisis Data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
B. Deskripsi Temuan Penelitian	45
C. Pembahasan	54
BAB V PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Nama Karyawan dan Bagian Pada Rotte Bakery Cabang Kubang Raya	4
Tabel 2.1. Persyaratan Minimum Akad Mudharabah Menurut Fikih	27
Tabel 2.2. Penelitian Relevan	32
Tabel 2.3. Konsep Operasional	33
Tabel 3.1. Waktu Penelitian	36
Tabel 4.1. Nama Karyawan dan Jabatan pada Rotte Bakery Cabang Kubang Raya	45
Tabel 4.2. Wawancara Direktur Operasional	46
Tabel 4.3. Wawancara Mitra	49
Tabel 4.4. Wawancara Karyawan	51
Tabel 4.2. Hasil Wawancara Yang Dilakukan Dengan Pengelola Modal (Mitra) dan Pengelola Modal (Rotteam)	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Ilustrasi Skema Mudharabah	20
Gambar 2.2. Kerangka Berpikir	34
Gambar 4.1. Struktur Organisasi Rotte Cabang Kubang Raya	44
Gambar 4.2. Skema Akad Mudharabah	60



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Keterangan Dosen Pembimbing
- Lampiran 2. Surat Pra Riset
- Lampiran 3. Surat Riset
- Lampiran 4. Surat Balasan Riset
- Lampiran 5. Pedoman Wawancara Kepada Direktur Operasional
Pedoman Wawancara Kepada Mitra
Pedoman Wawancara Kepada Karyawan
- Lampiran 6. Surat Kesepahaman Mitra Kerja PT. Rotte Ragam Rasa
- Lampiran 7. Laporan Bagi Hasil Rotte Bakery Cabang Kubang Raya
- Lampiran 8. Dokumentasi
- Lampiran 9. Hasil Cek Turnitin
- Lampiran 10. Surat Bukti Penerjemahan Abstrak Bahasa Arab-Inggris

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, manusia diwajibkan untuk berusaha agar ia mendapatkan rezeki guna memenuhi kebutuhan kehidupannya. Islam juga mengajarkan kepada manusia bahwa Allah SWT tidak memberikan rezeki itu kepada kaum muslimin saja, tetapi kepada siapa saja yang bekerja keras. (Zulfa, Vol.2, No.1 : 2019)

Hukum-hukum Islam telah menjamin tercapainya pemenuhan seluruh kebutuhan primer tiap warga negara Islam secara menyeluruh, seperti sandang, papan dan pangan. Caranya adalah dengan mewajibkan bekerja tiap laki-laki yang mampu bekerja sehingga dia bisa memenuhi kebutuhan primernya sendiri beserta orang-orang yang nafkahnya menjadi tanggungannya. (Trimulato, dkk, Vol.5, No.2 : 2020)

Dalam penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa setiap orang harus bekerja keras mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya beserta kebutuhan orang yang ditanggungnya agar hidup sejahtera dan cukup karena Allah SWT telah memberikan rezeki kepada masing-masing mereka jika mereka mau berusaha.

Manusia dijadikan Allah SWT sebagai makhluk sosial yang saling menguntungkan antara satu dengan yang lainnya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berusaha mencari karunia Allah SWT yang ada di muka bumi ini sebagai sumber ekonomi. Cara yang ditempuh dalam mencari karunia itu adalah dengan usaha dan bekerja sama dengan manusia lainnya. Tetapi dalam usaha

dan kerja sama tersebut hendaklah didasari dengan akad atau perjanjian yang telah disepakati bersama. (Oktarijayanti, dkk, Vol.3, No.1 : 2020)

Sistem ekonomi yang diutus oleh Allah kepada nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad, merangkum semua aspek kehidupan termasuk urusan ekonomi. Istilah yang biasa digunakan untuk me-rujuk kepada urusan ekonomi ialah kajian *Fiqh al-Mu'âmalat* ataupun *Fiqh al-Mâlliyyât*.(Bakhri, Vol.8 : 2011)

Bisnis kelembagaan Keuangan berlabel syariah mulai bermunculan di berbagai tempat pada waktu yang bersamaan. Sepanjang ini, penerapan prinsip syariah tidak terbatas pada lembaga keuangan, tetapi juga merambah bisnis umum lainnya.

Hal yang membedakan antara perusahaan syariah dan non-syariah, ada empat hal yang perlu mendapat perhatian khusus. Perhatikan empat poin ini adalah perjanjian kerjasama berdasarkan prinsip-prinsip Islam, mekanisme produksi Islam, pencatatan dan kebijakan akuntansi keuangan diwujudkan atas dasar prinsip-prinsip Islam dan budaya perusahaan kinerja perusahaan menunjukkan citra Islam.

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Didalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. (Muh. Ilyas, Vol.4,No.1 : 2014)

Industri Bakery saat ini sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang baik. Hal ini dipicu oleh pertumbuhan populasi kelas menengah, Pendapatankaum muda meningkat, dan pola konsumsi orang-orang yang mengadopsi gaya hidup Barat. Oleh karena itu, produk roti menjadi makanan yang

tidak bisa dipisahkan dari masyarakat Indonesia. Pada masa sekarang ini sudah banyak pengusaha menggunakan prinsip syariah pada setiap kegiatan usahanya, agar sesuai dengan ajaran Islam dan dianggap memiliki pelayanan yang cukup baik.

Rotte Bakery merupakan usaha dagang menjual berbagai macam jenis roti, mulai dari roti kering, berbagai macam varian donat, brownies dan cake ulang tahun. Usaha Rotte Bakery berdiri dengan berlandaskan Islam (*spiritual company*) yang tidak hanya berorientasi kepada profit saja tetapi juga menjadi perusahaan yang dapat bermanfaat bagi umat Islam. Rotte Bakery sudah banyak tersebar di berbagai daerah, salah satunya Rotte Bakery Cabang Kubang Raya.

Rotte Bakery Cabang Kubang Raya juga menerapkan konsep bagi hasil pada kegiatan usahanya, yang dimana bagi hasil itu dilakukan antara pihak Rotte selaku pengelola modal dan pemilik modal atau biasa mereka sebut mitra. Dari hasil wawancara, bapak Putra menyatakan nisbah bagi hasil antara kedua pihak tersebut adalah 67% : 33% yang sudah disepakati diawal perjanjian untuk melakukan kerjasama, dengan ketentuan 67% untuk Rotteam (60% Karyawan Cabang Kubang Raya dan 7% Manajemen Rotte Ragam Rasa) dan 33% untuk mitra.

Hubungan diantara Mitra (pemilik modal) dengan Rotteam (pengelola modal) yaitu :

1. Mitra (pemilik modal) akan mengeluarkan dana 100% untuk seluruh kebutuhan yang diperlukan dalam kerjasama tersebut, dapat berupa kebutuhan alat elektronik, peralatan dapur, bahan baku dan lainnya. Mitra pada Rotte Bakery Cabang Kubang Raya berjumlah 10 orang.

2. Rotteam yaitu Karyawan Cabang Kubang Raya dan Manajemen Rotte Ragam Rasa (pengelola modal) disini mereka menyediakan tenaga serta mengelola modal yang diberikan untuk mendapatkan keuntungan. Gaji karyawan dilakukan dengan sistem pengupahan yang diberikan pada tanggal awal bulan minggu pertama dan ditambah dengan biaya konsumsi perhari.

Rotte Bakery Cabang Kubang Raya memiliki karyawan berjumlah 9 orang, dapat di lihat dari tabel berikut :

Tabel 1.1. Nama Karyawan dan Bagian Pada Rotte Bakery Cabang Kubang Raya

No	Nama Karyawan	Jabatan
1	Fitriyani	Kepala Cabang
2	Zubaidah	Leader Penjualan
3	Anisa Aulia Putri. R	Penjualan
4	Dewi Aliena	Penjualan
5	Nanda Rizka	Penjualan
6	Albani	Produksi
7	Raih Adil SaPutra	Produksi
8	Uswandi	Produksi
9	Vivi Yasir Putri	Produksi

Sumber : Data Olahan, 2021

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, karyawan yang bekerja di Rotte Bakery Cabang Kubang Raya belum sepenuhnya mengetahui mengenai bagi hasil yang diterapkan, baik itu mengenai akad yang digunakan, nisbah bagi hasil dan berapa jumlah mitra di Rotte Bakery Cabang Kubang Raya. Hal ini penulis dapatkan dari hasil wawancara dengan Bapak Putra selaku *Human Resource Department* (HRD) dan surat kesepahaman mitra kerja yang mereka gunakan untuk membuat perikatan antara karyawan dengan perusahaan PT. Rotte Ragam Rasa

(perusahaan pusat) sebelum karyawan di turunkan atau diletakkan di cabang Rotte masing-masing, dalam surat kesepahaman tersebut hanya menjelaskan bahwa upah yang karyawan dapat menggunakan sistem bagi hasil, akan tetapi tidak menjelaskan mengenai akad yang digunakan, nisbah bagi hasil, dan jumlah mitra. Artinya terdapat salah satu pihak atau karyawan yang tidak mengetahui secara keseluruhan kesepakatan bagi hasil yang dilakukan.

Sehubungan dengan permasalahan yang dikemukakan diatas, penulis semakin tertarik untuk meneliti di Rotte Bakery Cabang Kubang Raya dengan judul **“Penerapan Konsep Bagi Hasil Dengan Akad Mudharabah Pada Rotte Bakery Cabang Kubang Raya”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah : “Bagaimanakah penerapan konsep bagi hasil dengan akad mudharabah yang dilaksanakan pada usaha Rotte Bakery Cabang Kubang Raya?
“

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan konsep bagi hasil dengan akad mudharabah pada usaha Rotte Bakery Cabang Kubang Raya.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Sebagai salah satu syarat bagi peneliti untuk menyelesaikan tugas akhir pada program strata satu (S1) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.
2. Manfaat teoritis dari penelitian karya ilmiah ini adalah untuk menambah wawasan mengenai konsep bagi hasil dalam prinsip Islam, terutama bagi hasil mudharabah dalam menjalankan bisnis.
3. Manfaat lainnya bagi usaha Rotte Bakery Cabang Kubang Raya adalah agar menjadi bahan pertimbangan dalam menerapkan konsep bagi hasil

E. Sistematika Penelitian

Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan membahas tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Masalah, Kegunaan Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini akan membahas tentang Konsep Penerapan, Konsep Bagi Hasil, Konsep Akad, Konsep Akad Mudharabah, , Penelitian Relevan, Konsep Operasional dan Kerangka Berpikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini akan membahas tentang Jenis Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Populasi dan Sampel, Sumber Data Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan Data dan Teknik Analisis Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas tentang Gambaran Umum, Lokasi Penelitian, Deskripsi Temuan Penelitian, dan Pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini akan membahas tentang Kesimpulan dan Saran dari penelitian



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Penerapan

Secara etimologi, Implementasi menurut kamus Webster yang dikutip oleh Sholichin Wahab adalah Penerapan berasal dari bahasa Inggris yaitu “*to implement*” berarti “*to improvide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu)” dan “*to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu)”. (Astuti, dkk, Vol.14, No.1 : 2017)

Penerapan dalam menjalani aspek kehidupan ini pun telah dijelaskan Allah dalam Al-Qur'an Surah Az-Zukhruf ayat 43 :

فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ فَإِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Artinya : “*Maka berpegang teguhlah engkau kepada (agama) yang telah diwahyukan kepadamu. Sungguh, engkau berada di jalan yang lurus*”.

Dalam ayat diatas, Allah meminta Nabi saw untuk berpegang teguh pada Alquran untuk meningkatkan keimanan kepadanya dan lebih aktif dalam menyampaikan ajaran Allah. Ini karena dalam "Alquran" memang benar dan menjamin kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di masa depan. Bagi mereka yang masih tidak taat tentu Allah akan memutuskan untuk menghukum mereka.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Penerapan adalah perbuatan menerapkan. sedangkan menurut beberapa ahli, Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Menurut Setiawan (2004 : 39), Penerapan (Implementasi) adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.

B. Konsep Bagi Hasil

1. Pengertian Konsep Bagi Hasil

Konsep bagi hasil pada umumnya diasumsikan bahwa para pihak yang bekerja sama bermaksud untuk memulai atau mendirikan suatu usaha patungan (*joint venture*) ketika semua mitra usaha turut berpartisipasi sejak awal beroperasi dan tetap menjadi mitra usaha sampai usaha berakhir pada waktu semua set dilikuidasi. (Ascarya, 2015 : 48)

Bagi hasil adalah suatu kerjasama yang dihalalkan oleh syariah Islamiyah berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist. Dalam praktiknya, ketentuan bagi hasil usaha harus ditentukan di muka atau pada awal akad/kontrak usaha disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat dalam akad. (Wiyono, 2005 : 56)

Bagi hasil menurut terminology asing (*Inggris*) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Menurut Muhammad (2001) dalam Febrian (2018 : 127) *Definitive profit sharing* didefinisikan distribusi beberapa bagian dari laba pegawai dari suatu perusahaan hal itu dapat terbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.

Ciri utama pola bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama baik oleh pemilik dana maupun pengusaha. Beberapa prinsip dasar konsep

bagi hasil yang dikemukakan oleh Usmani (1999) dalam Ascarya (2015 : 49), adalah sebagai berikut :

- a) Bagi hasil tidak berarti meminjam uang, tetapi merupakan partisipasi dalam usaha.
- b) Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung resiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaannya.
- c) Para mitra usah bebas menentukan, dengan persetujuan bersama, rasio keuntungan untuk masing-masing pihak, yang dapat berbeda dari rasio pembiayaan yang disertakan.
- d) Kerugian yang ditanggungoleh masing-masing pihak harus sama dengan proporsi investasi mereka.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian dari bagi hasil adalah kerjasama antara dua orang atau lebih yang didalamnya terdapat akad serta maksud dan tujuan dalam kegiatan tersebut dan terdapat pula objek akad didalamnya.

2. Dasar Hukum Bagi Hasil

Dasar hukum bagi hasil terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Jumu'ah : 10,

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebarlah kamu dimuka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung”. (Quran Kemenag)

3. Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil

a) *Profit Sharing* (Bagi Laba)

Profit sharing secara etimologi diartikan sebagai bagi keuntungan, dalam kamu sekonomi diartikan sebagai pembagian laba. *Profit* secara istilah adalah perbedaan adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*). (Andrianto dan Firmansyah, 2019 :195)

b) *Revenue Sharing* (Bagi Pendapatan)

Perhitungan bagi hasil menurut *revenue sharing* adalah perhitungan bagi hasil yang mendasarkan pada *revenue* (pendapatan) dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan pendapatan tersebut. (Wiyono, 2005 : 57)

4. Macam-macam Bagi hasil

a) *Musyarakah*. *Musyarakah* merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana bekerja sama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha atau pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat menerima gaji atau upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut. (Ascarya, 2015 : 51)

b) *Mudharabah*. *Mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana biasa disebut *shahibul mal* menyediakan modal 100% kepada pengusaha sebagai pengelola atau biasa disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif

dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi di antara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam *akad*. (Ascarya, 2015 : 60)

- c) *Muzara'ah*. *Muzara'ah* merupakan suatu *akad* kerja sama antara dua orang, dimana pihak pertama yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada pihak kedua yaitu penggarap, untuk diolah sebagai tanah pertanian dan hasilnya dibagi di antara mereka dengan perimbangan setengah setengah, sepertiga dua pertiga, atau lebih kecil atau lebih besar dari nisbah tersebut, sesuai dengan hasil kesepakatan mereka. (Muslich, 2017 : 394)
- d) *Musaqah*. *Musaqah* merupakan suatu *akad* antara dua orang dimana pihak pertama memberi pepohonan dalam sebidang tanah perkebunan untuk diurus, disirami dan dirawat, sehingga pohon tersebut menghasilkan buah-buahan, dan hasil tersebut dibagi di antara mereka berdua. (Muslich, 2017 : 405)

5. Karakteristik Bagi Hasil

Menurut (Alimusa, 2020 : 48-49), karakteristik bagi hasil yaitu sebagai berikut

- a) Ukuran hukum syariat nya mubah, merupakan konsekuensi bentuk syarikah dengan prinsip tijarah.
- b) Bagi hasil di tentukan pada saat akad dengan asumsi ada kemungkinan untung dan rugi.
- c) Perhitungan nisbah (persentase) bagi hasil di dasarkan pada hasil keuntungan rill yang diperoleh.

- d) Penerimaan manfaat adalah kedua belah pihak (semakin besar keuntungan semakin besar nilai bagi hasilnya)
- e) Objek akad yang ditransaksikan adalah hasil kegiatan ekonomi rill (pokok modal + rasio atau nisbah)

C. Konsep Akad

1. Pengertian Akad

Menurut bahasa akad adalah Ar-rabbth (ikatan)., kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata Islam disebut dengan akad (al-aqdi). Sedangkan, secara terminologi adalah : “pertalian atau keterikatan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariah (Allah dan Rasul-Nya) yang menimbulkan akibat hukum pada objek perikatan.” (Sahroni & Hasanuddin, 2016 : 4-5)

Secara Lughawi, makna al-aqd adalah perikatan, perjanjian, pertalian dan permufakatan (al-ittiqaf). Sedangkan secara istilah akad adalah pertalian ijab dan kabul dari pihak-pihak yang menyatakan kehendak, sesuai dengan kehendak syariat yang akan memiliki akibat hukum terhadap obyeknya. (Afandi, 2009 :33)

Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab merupakan penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. (Anwar, 2010 : 68-69)

Dari penjelasan tentang akad diatas, dapat disimpulkan bahwa pengertian akad adalah suatu perikatan atau perjanjian antara dua orang atau lebih dengan mengucapkan maskud dan tujuan dari akad serta hal-hal yang berkaitan dengan akad harus sesuai dengan syariat Islam.

2. Rukun Akad

Menurut mayoritas ulama dalam Sahroni dan Hasanuddin (2016 : 25), rukun akad terdiri atas tiga unsur, yaitu :

- a) Shighat, pernyataan ijab dan qabul
- b) Aqidan, dua pihak yang melakukan akad
- c) Ma'qud alaih, objek akad

3. Syarat Akad

Adapun syarat dalam melakukan akad dalam Sahroni dan Hasanuddin (2016 : 25-38)adalah sebagai berikut, yaitu :

- a) Shighat (ijab dan qabul) : Maksud dari shighat itu harus jelas dan mudah dipahami, Ada kesesuaian antara ijab dan qabul, Ijab dan qabul dilakukan berturut-turut, dan keinginan untuk melakukan akad pada saat itu.
- b) Aqidan (pelaku akad) : Kondisi yang mempengaruhi akal (seperti gila, tidur, mabuk dan pingsan), dan kondisi yang tidak mempengaruhi akal (seperti menghambur-hamburkan harta, lupa, berutang dan sakaratul maut).
- c) Ma'qud Alaih (objek akad) : Barang yang masyru' (legal), bisa diserahkan waktu akad, jelas diketahui oleh para pihak akad, dan objek akad harus ada pada waktu akad.

4. Jenis-Jenis Akad

Secara garis besar terdapat beberapa pengelompokan jenis-jenis akad, yaitu:

- a) Akad Tabarru. Akad Tabarru merupakan akad yang dilakukan dengan tujuan membantu pihak lain. Dalam Islam dikenal institusi keuangan yang bernama bait al-mal, yaitu sektor institusi keuangan yang bersifat sosial. Pengumpulan

dananya dilakukan melalui zakat, infak, sedekah dan wakaf, penyaluran dananya antara lain menggunakan akad qard. (Mubarok dan Hasanudin, 2017 : 51)

- b) Akad Tijari. Akad Tijari merupakan akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan dimana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya. Akad yang termasuk dalam kategori ini adalah : Murabahah, Salam, Istishna', dan Ijarah Muntahiya bittamlik, serta Mudharabah dan Musyarakah. Atau dalam redaksi lain akad tijari adalah segala macam perjanjian yang menyangkut for profit transaction. Akad ini dilakukan dengan tujuan untuk mencari keuntungan, karena itu bersifat komersial. (Mardani, 2013 : 77)

5. Asas-Asas Akad dalam Fiqh Muamalah

Dalam pandangan fiqh muamalah, akad yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berakad mempunyai asas tertentu. Asas ini merupakan prinsip yang ada dalam akad dan menjadi landasan, bilamana sebuah akad dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengannya. Afandi (2009 : 47-49) menyatakan asas tersebut diuraikan sebagai berikut :

- a) Asas Ibahah

Asas ini merupakan atas umum adalah dalam hukum Islam. Kepadanya berlaku kaidah fiqh : *“Pada dasarnya dalam muamalah segala sesuatu itu boleh kecuali ada dalil yang melarangnya”*.

Kaidah di atas memberi ruang yang seluas-luasnya dalam fiqh muamalah untuk menciptakan berbagai kreatifitas akad baru selama tidak bertentangan larangan universal dalam hukum Islam.

b) Asas Kebebasan (*mabda' hurriyatu al-aqd*)

Asas ini meniscayakan setiap orang yang memenuhi syarat tertentu, memiliki kebebasan untuk melakukan akad, sepanjang tidak melanggar kepentingan umum. Asas kebebasan dalam Islam tidak berarti bebas secara mutlak, akan tetapi bebas dengan persyaratan tertentu. Asas ini berdasarkan pada kaidah : “*Kebebasan seseorang terbatas oleh kebebasan orang lain*”.

Berdasarkan kaidah di atas, Islam memberikan batasan-batasan tertentu terhadap sesuatu yang di dalamnya terkandung kebebasan. Bebas yang ada batasannya dimaksudkan untuk menghormati kebebasan orang lain.

c) Asas Konsensualisme (*mabda' al-radla'iyah*)

Asas ini menyatakan bahwa untuk tercapainya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antar pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. Dalam hukum Islam, pada umumnya perjanjian-perjanjian itu bersifat konsensual. Dalam Asas ini berlaku kaidah : “*pada dasarnya perjanjian itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan melalui janji*”.

d) Asas “Janji Itu Mengikat”

Artinya bahwa janji atau kesepakatan yang telah dibuat oleh para pihak dipandang mengikat terhadap pihak-pihak yang telah membuatnya. Atas dasar ini, dua orang yang telah mengikatkan diri dengan kesepakatan tertentu salah satu pihak tidak bisa membatalkan kesepakatan tersebut tanpa persetujuan pihak lain.

e) Asas Keseimbangan

Hukum perjanjian Islam memandang perlu adanya keseimbangan antara orang yang berakad, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko. Asas keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima tercermin pada dibatalkannya suatu akad yang mengalami ketidakseimbangan prestasi yang mencolok. Asas keseimbangan dalam memikul resiko tercermin dalam larangan riba.

f) Asas Kemaslahatan

Bahwa akad yang dibuat oleh para pihak dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh mendatangkan kerugian dan keadaan yang memberatkan. Inilah yang menjadi alasan tidak bolehnya mentransaksikan barang-barang yang memabukkan, dikarenakan dalam barang tersebut terkandung sesuatu yang mendatangkan madarat.

g) Asas Amanah

Dengan asas ini dimaksudkan bahwa masing-masing pihak yang melakukan akad haruslah beriktikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. Dalam hukum perjanjian Islam dikenal perjanjian amanah ialah salah satu pihak hanya bergantung informasi jujur dari pihak lainnya untuk mengambil keputusan. Jika pada suatu saat ditemukan sebuah informasi yang tidak sesuai dengan informasi awal karena sebuah ketidakjujuran, maka ketidakjujuran tersebut bisa dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan akad.

h) Asas Keadilan

Keadilan adalah sebuah sendi yang hendak diwujudkan oleh para pihak yang melakukan akad. Seringkali dalam dunia modern ditemukan sebuah keterpaksaan salah satu pihak oleh pihak lainnya yang dibakukan dalam klausul akad tanpa bisa dinegosiasi. Keterpaksaan tersebut bisa didorong oleh kebutuhan ekonomi atau yang lainnya. Dalam Hukum Islam Kontemporer, telah diterima suatu asas bahwa demi keadilan syarat baku itu dapat diubah oleh pengadilan apabila memang ada alasan untuk itu.

6. Sebab-Sebab Akad Berakhir

Sebab-sebab yang dapat mengakibatkan akad berakhir dalam Sahroni dan Hasanuddin (2016 : 186-191) sebagai berikut :

a) Berakhirnya Akad dengan Fasakh

Maksud dari pemutusan kontrak di sini adalah melepas perikatan kontrak atau menghulang atau menghapus hukum kontrak secara total seakan-akan kontrak tidak pernah terjadi. *Fasakh* itu terjadi karena hal-hal berikut : Akad yang Tidak Lazim (*Jaiz*) , *Khiyar*, *Iqalah*, dan *Uyub Ridha* (Cacat Ridha).

b) Berakhirnya Akad dengan Infisakh

Infisakh yakni putus dengan sendirinya (dinyatakan putus, putus demi hukum). *Infisakh* itu terjadi karena hal-hal berikut : Selesai Masa Kontrak, Kontrak Tidak Mungkin Dilanjutkan, Pelaku Akad Meninggal, dan Akad yang Fasid.

D. Konsep Akad Mudharabah

1. Pengertian Akad Mudharabah

Akad Mudharabah secara terperinci diuraikan dalam PSAK 105. Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh BI dalam Wiroso 2011: 326 menjelaskan bahwa mudharabah merupakan *akad* kerja sama usaha antara pihak pemilik dana (*shahibul maal*) dan pihak pengelola dana (*mudharib*) di mana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang di sepakati, sedangkan kerugian ditanggung pemilik dana (modal). (Dewan Pengurus Nasional FORDEBI dan ADESY, 2016 : 290)

Kalimat *Mudharabah* berasal dari suku kata *dharbu*, yang berarti bepergian, sebab dalam perdagangan pun pada umumnya terdapat bepergian. Arti ini terdapat dalam firman Allah dalam surat An-Nisa' (4) ayat 101 yang artinya sebagai berikut

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ

Artinya : “Dan apabila kamu bepergian dibumi...” (Khosyi’ah, 2014 : 151)

Akad Mudharabah merupakan *akad* kerja sama usaha yang dilakukan antara dua pihak atau lebih dengan modal usaha dari salah satu pihak (tanpa ikut serta dalam bisnis) dan keahlian usaha dari pihak lain (tanpa ikut dalam penyertaan modal). (Mubarak dan Hasanudin, 2017 : 159)


Menurut Suwikyo (2009) dalam Rachmawati & Wenny Darmaya (2018: 82) Mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana; sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara

mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansialnya hanya ditanggung oleh pengelola dana.

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Dan secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak kedua menjadi pengelola. (Turmudi, 2017 : 44)

Dari pengertian diatas mengenai akad *Mudharabah* dapat diilustrasikan melalui skema berikut :

Gambar 2.1. Ilustrasi Skema Mudharabah



Sumber : Turmudi, 2017

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian dari *mudharabah* itu sendiri adalah perjanjian atau kerjasama antara dua orang dimana salah satu

pihak merupakan pemilik modal dan lainnya sebagai pengelola modal (tenaga dan fisik), dan kemudian keuntungan dari hasil kerjasama diantara mereka di bagi sesuai nisbah dan kesepakatan mereka.

2. Dasar Hukum Akad Mudharabah

Akad mudharabah hukumnya dibolehkan berdasarkan *Al-Quran, Sunnah, Ijma'* dan *Qiyas*. Dasar Hukum Akad Mudharabah dalam *Al-Qur'an* antara lain :

- a) Adapun dalil dari *Al-Quran* antara lain *Surah Al-Muzammil (73)* ayat 20 yang artinya sebagai berikut :

وَأَخْرُوجُونَ يَصْنَعُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya : “Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah”. (Muslich, 2017 : 367)

- b) Dalil dalam *Al-Qur'an* surah *Al-Baqarah* ayat 198 yang artinya sebagai berikut :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَافَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ الضَّالِّينَ

Artinya : “tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari arafat, berdzikirlah kepada Allah SWT di Masy'aril haram dan dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu, dan kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat”. (Afandi, 2009 : 104)

Dasar Hukum Akad Mudharabah dalam Riwayat Hadis antara lain :

- a) Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik, sebagai berikut :

عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أُعْطِيَ مَالًا قَرِيبًا يَعْمَلُ

فِيهِ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا

Artinya : “Dari ‘Ala’ bin Abdurrahman dari ayahnya dari kakeknya bahwa Utsman bin ‘Affan memberinya harta dengan cara qiradh yang dikelolanya, dengan ketentuan keuntungan dibagi di antara mereka berdua. (HR Imam Malik). (Muslich, 2017 : 368)

3. Rukun Akad Mudharabah

Rukun *Mudharabah* adalah hal-haal yang harus dipenuhi untuk dapat terlaksananya *akad mudharabah*. Ia adalah pilar bagi terwujudnya *akad*. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka *akad mudharabah* tidak bisa terjadi.

Menurut Jumhur Ulama dalam (Afandi, 2009 : 105-106) rukun *akad mudharabah* :

- a) *Aqidain* (dua orang yang berakad), yaitu *mudharib* (Pengelola modal) dan *shahib al-mal* (Orang yang mempunyai modal).
- b) *Al-mal* (Modal), sejumlah dana yang dikelola.
- c) *al-Ribh* (Keuntungan), laba yang didapatkan untuk dibagi bersama sesuai kesepakatan.
- d) *Al-A'mal* (Usaha) dari *mudharib*.
- e) *Shighat* (ucapan serah terima).

Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, rukun *Mudharabah* hanya satu *Ijab* (ungkapan penyerahan modal) dan *Qabul* (ungkapan menerima modal dan ungkapan kedua pihak).

Menurut Mubarak (2013 : 35) rukun *akad mudharabah* sebagai berikut :

- a) Pihak-pihak yang melakukan akad (yaitu *shahib al-mal* dan *mudharib*)
- b) *Ma'qud*, yaitu modal (*ra's al-mal*), usaha (*al-amal*), dan keuntungan (*al-ribh*).

- c) Pernyataan *mudharabah/shighat* akad, yaitu pernyataan yang berupa ijab/penawaran dan qabul/penerimaan.

Menurut Pasal 232 Kompilasi Hukum Fikih Muamalah dalam (Mardani, 2012 :197), rukun mudharabah ada tiga sebagai berikut :

- a) *Shahib al-mal* (Pemilik Modal)
- b) *Mudharib* (Pelaku Usaha)
- c) Akad.

4. Syarat Akad Mudharabah

Syarat adalah hal-hal yang harus dipenuhi setelah rukun-rukun diatas sudah terpenuhi. Keberadaan syarat *Mudharabah* berkaitan dengan rukun-rukunnya. Sehingga syarat-syarat dalam *akad* ini diperinci sesuai dengan dengan rukun-rukun yang telah ditetapkan.

Menurut Afandi (2009 : 106-109) syarat-syarat *Mudharabah* sebagai berikut :

- a) Syarat yang terkait dengan orang yang melakukan *akad* (*Aqidain*)
 - 1) Cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai *akid* (orang yang berakad) atau dalam ilmu *ushul fiqh* disebut *ahliyat al-ada'*.
 - 2) *Shahib al-mal* (pemilik dana) tidak boleh mengikat atau melakukan intervensi kepada *mudharib* dalam mengelola dananya. Ia harus memberikan kebebasan sepenuhnya kepada *mudharib* terhadap hal-hal yang sudah disepakati. Namun demikian masih diperkenankan membatasi pada suatu macam barang tertentu. Jika pada saat berlangsungnya *akad* barang tersebut mudah ditemukan.

b) Syarat yang terkait dengan modal

- 1) Modal harus berupa uang, maka jika modal tersebut berbentuk barang, menurut Ulama tidak diperbolehkan. Sebab sulit menentukan keuntungannya.
- 2) Besarnya ditentukan secara jelas.
- 3) Modal bukan berupa pinjaman (utang).
- 4) Modal diserahkan langsung kepada *mudharib* secara tunai.
- 5) Modal digunakan sesuai dengan syarat-syarat *akad* yang disepakati.
- 6) Pengambilan modal dapat dilakukan bersamaan dengan waktu penyerahan bagi hasil atau pada saat berakhirnya masa *mudharabah*.
- 7) Pada prinsipnya, *mudharabah* tidak diperkenankan mengenakan jaminan. Namun, agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, maka pemilik modal dapat meminta jaminan dari pengelola dana.

c) Syarat yang terkait dengan keuntungan

- 1) Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan
- 2) *Shahib al-mal* siap mengambil resiko rugi dari modal yang dikelola, dan *mudharib* mengambil resiko tidak memperoleh apa-apa dari usahanya.
- 3) Penentuan angka keuntungan dihitung dengan presentase hasil usaha yang dikelola oleh *mudharib* berdasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak.
- 4) Sebelum mengambil jumlah keuntungan, usaha *mudharabah* harus dikonversi ke dalam mata uang, dana modalnya disisihkan.
- 5) *Mudharib* hanya bertanggung jawab atas sejumlah modal yang telah diinvestasikan dalam usaha. Komitmen apapun memerlukan persetujuan investor (*shahib al-mal*).

- 6) *Mudharib* dapat memotong biaya yang berkaitan dengan usaha yang diambil dari modal *mudharabah*.
- 7) Jika melanggar syarat *akad*, *mudharib* akan bertanggung jawab terhadap kerugian atau biaya yang diakibatkan oleh pelanggaran.

Menurut Mubarak (2013 : 36-37), syarat *mudharabah* sebagai berikut :

- a) Pihak-pihak yang melakukan *akad mudharabah* dipersyaratkan memiliki kemampuan (cakap hukum/*ahliyat al-wujud wa al-ada*) untuk mewakili atau memberikan kuasa (bagi *shahib al-mal*) dan menerima perwakilan/kuasa (bagi *mudharib*).
- b) Syarat yang berkaitan dengan modal usaha, yaitu modal harus berupa alat tukar bukan berupa barang, modal harus dapat diketahui dan terukur, modal harus tunai bukan dalam bentuk piutang, dan modal harus dapat diserahkan dari *shahib al-mal* kepada *mudharib*.
- c) Syarat yang terdapat pada usaha, yaitu bahwa usaha yang dilakukan oleh *mudharib* harus sejalan dengan *Qur'an* dan *Sunnah* serta *ijtihad* ulama, *mudharib* tidak dibenarkan melakukan usaha pada bidang atau sektor yang diharamkan baik dari segi obyek yang ditransaksikan maupun dari segi cara.
- d) Pembagian keuntungan harus ditentukan dalam bentuk nisbah (misal : keuntungan 50% untuk *mudharib* dan 50% untuk *shahib al-mal*, 70% : 30%). Karena tujuan *akad mudharabah* adalah untuk mendapatkan keuntungan.

Menurut Pasal 231 Kompilasi Hukum Fikih muamalah (KHES) dalam (Mardani, 2013 :198), syarat *mudharabah* sebagai berikut :

- a) Pemilik modal wajib menyerahkan dana atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerja sama dalam usaha.
- b) Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang telah disepakati.
- c) Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam *akad*.

5. Prasyarat Tambahan Dalam Akad Mudharabah

Menurut Afandi (2009 : 115-116), akad mudharabah akan berjalan dengan baik dan saling menguntungkan jika memenuhi beberapa prasyarat berikut ini :

- a) Akad mudharabah harus didasari dengan kejujuran, pihak yang berakad dituntut harus berpegang teguh pada informasi yang jujur dan apa adanya. Ketidakjujuran dapat menyebabkan tercederainya akad yang telah disepakati
- b) Transparan, hal ini berkaitan dengan laporan yang harus disediakan oleh mudharib. Mudharib harus menyediakan laporan secara adil, tidak ada yang ditutup-tutupi. Shahib al-mal punya hak untuk mengetahui perkembangan usaha secara transparan dari mudharib.
- c) Jauh dari kecurangan, artinya mudharib harus secara sungguh-sungguh menjalankan amanah yang diterimanya dari shahib al-mal. Praktik usaha yang dilakukan oleh mudharib harus sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai bersama.
- d) Managerial yang rapi, bahwa akad mudharabah merupakan akad yang harus didasari oleh kejujuran kedua belah pihak. Disadari bahwa, akad mudharabah adalah akad yang memiliki resiko tinggi, khususnya bagi pemilik modal. Untuk meminimalisir dan bahkan untuk menghapus resiko tersebut diperlukan catatan-catatan yang ketat dan rapi agar akad ini dapat dipertanggung jawabkan.

Menurut Buchori , et.al (2004) dalam Ascarya (2015 : 66), persyaratan akad mudharabah menurut fikih dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu :

Tabel 2.1. Persyaratan Minimum Akad Mudharabah Menurut Fikih

No.	Kategori	Persyaratan
1		
Persyaratan Dalam Akad		
1.1	Syarat	Menggunakan judul/kata ‘Mudharabah’
1.2	Syarat	Menyebutkan hari dan tanggal akad dilakukan
1.3	Rukun	Menyebutkan pihak yang bertransaksi dan/atau yang mewakilkan
1.4	Rukun	Menetapkan bank sebagai pemilik dana atau shahibul mal dan nasabah sebagai pengelola atau mudharib
1.5	Rukun	Mencantumkan nisbah bagi hasil yang disepakati bagi masing-masing pihak
1.6	Syarat	Menetapkan jenis usaha yang akad dilakukan nasabah
1.7	Syarat	Menyebutkan bahwa kerugian ditanggung oleh bank apabila tidak disebabkan pelanggaran akad dan bertindak melebihi kapasitas
1.8	Kesepakatan	Menetapkan sanksi bagi nasabah apabila lalai membayar bagi hasil pada waktunya
1.9	Kesepakatan	Menetapkan kesepakatan apabila terjadi force mejuer
1.10	Kesepakatan	Menetapkan jaminan dari pihak ketiga apabila diperlukan
1.11	Kesepakatan	Menetapkan saksi-saksi apabila diperlukan
1.12	Kesepakatan	Menetapkan badan arbitrase syariah sebagai tempat penyelesaian apabila terjadi sengketa.
2		
Persyaratan Transfer Dana		
2.1	Syarat turunan	Dilakukan bank dengan mengredit pada rekening nasabah
2.2	Syarat turunan	Tanda terima oleh nasabah adalah tanda terima uang.
3		
Persyaratan Perhitungan Keuntungan		
3.1	kesepakatan	Menggunakan real transactionary cost atau real cost yang ditetapkan alco masing-masing.

Sumber : Menurut Buchori , et.al (2004) dalam Ascarya (2015 : 66)

6. Nisbah Keuntungan

Menurut A.Karim (2014 : 206-207), nisbah keuntungan dalam *akad mudharabah* terbagi atas dua, yaitu :

- a) *Presentase*. Nisabah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk *presentase* antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal Rp tertentu. Jadi nisabah keuntungan itu misalnya 50:50, 70:30, atau 60:40, atau bahkan 99:1. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan.
- b) Bagi untung dan bagi rugi. Ketentuan di atas merupakan konsekuensi logis dari karakteristik *akad mudharabah* itu sendiri, yang tergolong dalam kontrak investasi (*natural uncertainty contracts*). Dalam kontrak ini, *return* dan *timing cash flow* kita tergantung kepada kinerja sektor riilnya. Bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapat bagian yang besar pula. Bila laba bisnisnya kecil, mereka mendapat bagian yang kecil juga.

7. Jenis-Jenis Akad Mudharabah

Secara umum *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis, yaitu *mudharabah muthalaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.

- a) Mudharabah Muthalaqah

Mudharabah Muthalaqah merupakan akad *mudharabah* tidak terikat dengan penyerahan modal dari *Shahibul al-mal* kepada *Mudharib* guna melakukan usaha (bisnis) tanpa ditentukan jenis usahanya, tempatnya, waktunya, sifat bisnisnya, dan atau pihak yang melakukan usahanya. (Mubarok, 2013 : 34)

b) Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah Muqayyadah merupakan akad dimana mudharib terikat oleh persyaratan yang diberikan oleh shahibul mal di dalam meniadakan modal yang dipercayakan kepadanya. Persyaratan bisa berupa jenis usaha, tenggang waktu melakukan usaha, dan wilayah niaga. (Mardani, 2014 : 140-141)

8. Sifat Akad Mudharabah

Menurut Imam Malik, *akad mudharabah* menjadi akad yang mengikat (*lazim*) setelah pengelola memulai kegiatan usahanya. Dengan demikian, akad tersebut tidak bisa dibatalkan sampai barang-barang dagangan berubah menjadi uang. Disamping itu, akad tersebut juga dapat diwariskan. (Muslich, 2017 : 372)

Menurut Imam Hanifah, Syafi'i dan Ahmad, meskipun *mudharib* telah memulai kegiatan usahanya, *akad* tersebut tetap tidak mengikat (*ghair lazim*) sehingga setiap saat bisa dibatalkan. Disamping itu, *akad* tersebut tidak dapat diwariskan. (Muslich, 2017 : 372)

9. Biaya Pengelolaan Mudharabah

Biaya bagi mudharib diambil dari hartanya sendiri selama ia tinggal di lingkungan (daerahnya) sendiri, demikian juga bila ia mengadakan perjalanan untuk kepentingan mudharabah. Bila biaya mudharabah diambil dari keuntungan, kemungkinan pemilik harta (modal) tidak akan memperoleh keuntungan karena mungkin saja biaya tersebut sama besar atau bahkan lebih besar daripada keuntungan.

Namun, jika pemilik modal mengizinkan pengelola untuk membelanjakan modal mudharabah guna keperluan dirinya di tengah perjalanan atau karena

penggunaan tersebut sudah menjadi kebiasaan, maka ia boleh menggunakan modal mudharabah. (Suhendi, 2014 :141-142)

Jadi, dapat disimpulkan bahwa biaya pengelolaan yang dikeluarkan untuk mudharabah biasanya dibebankan oleh pemilik modal. Tetapi, tidak masalah biaya diambil dari keuntungan jika pemilik modal menyetujuinya.

10. Hikmah Akad Mudharabah

Hikmah *mudharabah* adalah mengangkat kemiskinan di kalangan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup dan merealisasikan bentuk kasih sayang antar sesama. Menurut Khosyi'ah (2014 : 155) bentuk kerja sama ini memiliki dua manfaat bagi pemilik modal dan pengelola modal, yaitu :

- a) Memperoleh pahala dari Allah SWT. Karena ia dapat mengangkat perekonomian orang yang tidak mempunyai modal dengan tidak membiarkan seseorang tetap dalam kemiskinan.
- b) Bertambahnya uang, melimpahnya sumber kesejahteraan hidup

Adapun manfaat bagi pengelola adalah menghilangkan kesempatan usahanya sehingga menjadi sanggup bekerja dan mencari nafkah.

11. Hal-Hal yang Membatalkan Akad Mudharabah

Mudharabah dapat batal karena beberapa hal. Menurut Muslich (2017 : 388-390) *Mudharabah* dapat di batalkan karena hal berikut ini :

- a) Pembatalan, Larangan *Tasarruf*, dan Pemecatan

Mudharabah dapat batal karena dibatalkan oleh para pihak, dihentikan kegiatannya, atau diberhentikan oleh pemilik modal. Hal ini apabila ini apabila terdapat syarat pembatalan dan penghentian kegiatan atau pemecatan tersebut,

yaitu sebagai berikut : pihak yang bersangkutan (*mudharib*) mengetahui pembatalan dan penghentian kegiatan tersebut, apabila *mudharib* tidak tahu tentang pembatalan dan pemecatannya, lalu ia melakukan *tasarruf* maka *tasarruf*-nya hukumnya sah.

Pada saat pembatalan dan penghentian kegiatan usaha atau pemecatan tersebut, modal harus dalam keadaan tunai sehingga jelas ada atau tidak adanya keuntungan yang menjadi milik bersama antara pemilik modal dan pengelola, apabila modal masih berbentuk barang maka pemberhentian hukumnya tidak sah.

b) Meninggalnya Salah Satu Pihak

Apabila salah satu pihak baik itu pemilik modal ataupun pengelola meninggal dunia, maka menurut jumhur ulama, *mudharabah* menjadi batal.

c) Salah Satu Pihak Terserang Penyakit Gila

Menurut jumhur ulama selain Syafi'iyah, apabila salah satu pihak terserang penyakit gila yang terus-menerus, maka *mudharabah* menjadi batal. Hal ini karena gila menghilangkan kecakapan (*ahliyah*).

d) Pemilik Modal Murtad

Apabila pemilik modal *murtad* (keluar dari Islam), lalu ia meninggal, atau dihukum mati karena *riddah*, maka *mudharabah* menjadi batal, semanjak hari ia keluar dari Islam, menurut Abu Hanifah. Akan tetapi, apabila *mudharib* yang murtad maka akad *mudharabah* tetap berlaku karena ia memiliki kecakapan (*ahliyah*).

e) Harta *Mudharabah* Rusak di Tangan *Mudharib*

Apabila modal rusak atau hilang di tangan *mudharib* sebelum ia membeli sesuatu maka *mudharabah* menjadi batal. Hal tersebut dikarenakan sudah jelas modal diterima oleh *mudharib* untuk kepentingan akad *mudharabah*. Demikian pula halnya, *mudharabah* dapat dianggap batal, apabila modal diberikan kepada orang lain atau dihabiskan sehingga tidak ada sedikit pun untuk dibelanjakan.

E. Penelitian Relevan

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil sumber dari skripsi sebelumnya sebagai relevansi :

Tabel 2.2. Penelitian Relevan

No	Penelitian (Tahun)	Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil
1	Trivani Ulandari (2020)	Analisis Penerapan Konsep Bagi Hasil Pada Usaha Syariah Rotte bakery cabang kubang raya Pekanbaru	Persamaan yang terdapat pada penelitian ini adalah lokasi penelitian dilakukan.	Perbedaan penelitian ini yaitu pada tujuan penelitian. Dimana penelitian yang dilakukan oleh Trivani Ulandari untuk mencari standar akutansi yang digunakan.	Hasil dari penelitian ini adalah bahwa rotte bakery cabang kubang raya masih menggunakan standar akuntansi umum.
2	Budiman (2019)	Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Usaha Keramba	Persamaan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah metode penelitian dan teknik	Perbedaan penelitian ini yaitu pada objek penelitiannya	Hasil dari penelitian ini yaitu kejasama yang dilakukan adalah syirkah

		Jaring Apung Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar	pengumpulan datanya.		mudharabah sesuai dengan kajian fikih muamalah.
3	Oktari Jayanti (2018)	Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Kerja Sama Bagi Hasil Kelapa Sawit Di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau	Persamaan penelitian ini adalah pada metode penelitian yaitu sama-sama penelitian kualitatif.	Perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah terletak pada objek dan tujuan penelitian.	Hasil dari penelitian ini adalah kerjasama yang dilakukan merupakan kerjasama bagi hasil mudharabah dimana secara fikih muamalah sah karena adanya akad saat melakukan perjanjian.

F. Konsep Operasional

Berdasarkan konsep teori diatas yang telah diuraikan, berikut merupakan konsep operasional mengenai penerapan konsep bagi hasil pada rotte bakery cabang kubang raya ditinjau dari perspektif fikih muamalah :

Tabel 2.3. Konsep Operasional

Konsep	Dimensi	Indikator
Konsep Bagi Hasil Dengan Akad Mudharabah	a. Rukun (Mubarok, 2013)	1. Pelaku Akad 2. Ma'qud (Modal, Usaha, dan Keuntungan) 3. Pernyataan Mudharabah/Shighat Akad

	b. Syarat (Mubarak, 2013)	1. Cakap Hukum dan Baligh 2. Kejelasan Modal 3. Usaha Yang Sesuai Dengan Syariat Islam 4. Nisbah Bagi Hasil
	c. Jenis Akad	1. Jenis Akad yang digunakan.
	d. Bagi Hasil	1. Keuntungan 2. Kerugian

Sumber : Data Olahan, 2021

G. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir



Sumber : Data Olahan 2021

Berdasarkan gambar kerangka berpikir diatas, maka penulis dapat menjelaskan bahwa yang menjadi konsep adalah penerapan konsep bagi hasil dengan akad mudharabah pada rotte bakery cabang kubang raya. Adapun yang menjadi dimensi adalah *akad mudharabah* berupa rukun, syarat, jenis akad, dan bagi hasil (keuntungan dan kerugian) untuk mendapatkan hasil penelitian.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*), penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dilapangan atau dilokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi dilokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk menyusun laporan ilmiah. (Fathoni, 2011 : 96)

Menurut Bordgan dan Taylor (1993 : 30), metodologi penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Kemudian, juga bisa dipahami bahwa pada hakikatnya penelitian kualitatif merupakan salah satu kegiatan sistematis untuk menemukan teori dari kancan (lapangan) bukan untuk menguji teori atau hipotesis. (Prastowo, 2016 : 22)

Data yang dikumpulkan dalam penelitian deskriptif kualitatif adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. (Moleong, 2014 : 11)

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Rotte Bakery Cabang Kubang Raya, Jl. Kubang Raya, Samsat Kubang Raya No.Samping, Kubang Jaya, Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau 28293. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli 2021 dengan perencanaan sebagai berikut :

Tabel 3.1. Waktu Penelitian

No	Persiapan Penelitian	Bulan															
		Juli				Agustus				September				Oktober			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan Proposal																
2	Pengumpulan Data																
3	Pengolahan dan Analisis Data																
4	Penulisan Skripsi																

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah karyawan, mitra yang bersedia, dan pimpinan di Rotte Bakery Cabang Kubang Raya. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah konsep bagi hasil yang diterapkan oleh Rotte Bakery Cabang Kubang Raya.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi Penelitian

Populasi adalah seluruh kumpulan elemen yang menunjukkan ciri-ciri tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan. (Sanusi, 2019 : 87)

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah karyawan, mitra yang bersedia, dan pimpinan pada Rotte Bakery Cabang Kubang Raya yang berjumlah 20 orang dengan keterangan 1 Direktur Operasional, 9 Karyawan dan 10 Mitra (pemilik modal).

2. Sampel Penelitian

Sampel adalah bagian dari populasi yang mempunyai ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Karena tidak semua data dan informasi diproses dan tidak semua orang atau benda akan diteliti melainkan cukup dengan menggunakan sampel yang mewakilinya. (Riduwan, 2014 : 56).

Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* atau dikenal juga dengan sampling pertimbangan ialah teknik yang digunakan peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu didalam pengambilan sampelnya atau penentuan sampel untuk tujuan tertentu. (Riduwan, 2014 : 63).

Teknik *purposive sampling* tersebut digunakan karena beberapa orang dari populasi tidak dapat ditemui ataupun diwawancarai. Sampel dalam penelitian ini adalah Direktur Operasional, pemilik modal serta karyawan yang berjumlah 5 orang, yang terdiri dari 1 Direktur Operasional, 2 Mitra, dan 2 Karyawan.

E. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data yang berasal dari data primer dan data sekunder. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada penjelasan berikut ini :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. (Sanusi, 2019 : 104).

Data primer diperoleh langsung dari sumber asli dilapangan atau dari pemilik modal dan pengelola modal di Rotte Bakery Cabang Kubang Raya.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Peneliti tinggal memanfaatkan data tersebut sesuai kebutuhan. (Sanusi, 2019 : 104).

Dengan kata lain data sekunder dapat diperoleh dari membaca diperpustakaan, penelitian relevan dan literatur lainnya yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk melengkapi data yang akan dipergunakan dalam penelitian, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Pengamatan (*Observation*)

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. (Riduwan, 2014 : 10).

2. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. (Narbuko, Achmadi, 2010 : 83).

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data yang relevan penelitian. (Riduwan, 2014 : 105)

G. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi selanjutnya disajikan secara sistematis sehingga mudah dipahami dan dibaca oleh orang lain. Data yang disajikan harus merujuk pada fokus penelitian.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah mendeskripsikan teknik analisis apa yang akan digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, termasuk pengujiannya. (Sanusi, 2019 : 115)

Teknik Analisis data yang penulis lakukan yaitu :

1. Pengolahan data penelitian dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yang dimana penulis mencoba memaparkan semua data dan informasi yang diperoleh kemudian menganalisa data dengan berpedoman dengan sumber-sumber tertulis.
2. Data yang telah terkumpul tersebut kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif yang menguraikan penerapan konsep bagi hasil pada Rotte Bakery Cabang Kubang Raya dari perspektif fikih muamalah.
3. Selanjutnya adalah pengambilan kesimpulan menguraikan tentang penerapan konsep bagi hasil pada Rotte Bakery Cabang Kubang Raya dari perspektif fikih muamalah sebagai jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profile PT. Rotte Ragam Rasa dan Rotte Bakery Cabang Kubang Raya

PT. Rotte Ragam Rasa adalah perusahaan yang bergerak di bidang produsen roti dengan merk Rotte Bakery yang berdiri sejak tahun 2015, yang memiliki komitmen untuk senantiasa memproduksi produk roti yang halal, enak, dan lembut dengan harga yang terjangkau tanpa mengurangi kualitas produk tersebut. Rotte Bakery juga memiliki komitmen untuk selalu menyumbangkan dana sosial sebesar 20% dari setiap outlet yang nantinya akan dipergunakan untuk sedekah, pembangunan masjid dan kegiatan sosial lainnya. Secara tidakmlangsung dengan berbelanja di Rotte Bakery, pelanggan Rotte sebenarnya sedang berbelanja sambil beramal.

Saat ini PT. Rotte Ragam Rasa sedang berkembang di Riau, Jabodetabek dan Medan Sumatera Utara. Di Riau berdiri 27 outlet yang tersebar di Pekanbaru, Pangkalan Kerinci, Bangkinang, Kampar, Bengkalis dan Dumai. Di kota Medan dengan 5 outlet. Sedangkan di Jabodetabek terdapat 8 outlet yang tersebar dengan total keseluruhan 40 outlet, dan akan terus berkembang ke seluruh wilayah kota di Indonesia.

Dan untuk Rotte Bakery Cabang Kubang Raya ini sendiri mendapatkan izin usaha berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, menerbitkan Izin Usaha berupa Surat Izin Usaha Perdagangan dengan keterangan :

- a) Nama perusahaan : CV ROTTE KUBANG RAYA
- b) Nomor Induk Berusaha : 9120310271003
- c) Alamat Perusahaan : Jl. Kubang Raya, Kel. Kubang Jaya, Kec Siak Hulu, Kab. Kampar, Prov.Riau.
- d) Nama KBLI : Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, Serta Kue Basah dan Sejenisnya.
- e) Kode KBLI : 47242
- f) Barang/Jasa Dagangan Utama : Perdagangan Kue dan Roti
- g) Lokasi Usaha
- 1) Alamat : Jl. Kubang Raya
 - 2) Desa/Kelurahan : Kubang Jaya
 - 3) Kecamatan : Siak Hulu
 - 4) Kabupaten : Kampar
 - 5) Provinsi : Riau

2. Visi

- a) Produk sangat diminati semua kalangan karena memberi *value* kepada konsumen dengan produk terenak, termurah dan mudah didapat.
- b) Memberikan *value* kepada Rotteam tidak hanya “*penghasilan untuk hidup layak*” tetapi juga “*pendidikan kehidupan*” agar didapat kesejahteraan dunia dan akhirat.
- c) Berkontribusi maksimal dan bermanfaat untuk masyarakat dengan “*Rotteam Peduli*”.

3. Misi

- a) Menjadi *Spiritual Company* yang berlandaskan Islam.

- b) Membangun sumber daya manusia Rotteam yang komprehensif dalam hal *skill, moral, materil* dan *spiritual* dengan pelatihan yang berkesinambungan.
- c) Membangun organisasi yang *excellent*, kuat dan profesional.
- d) Rotteam bertekad membantu masyarakat mendapatkan produk bakery yang berkualitas, enak, murah dan mudah didapat. Rotteam menjadikan “*bakery bukan barang mahal lagi*”.
- e) Rotteam bukan “karyawan” tapi “pengusaha/*entrepreneur*” yang bekerja di Rotte Bakery dengan konsep bagi hasil yang adil.
- f) Berkontribusi maksimal untuk pemberdayaan masyarakat, untuk kepentingan pendidikan yang mencerahkan, membanagun kekuatan dakwah dan syiar Islam.

4. Tiga Pilar Rotte

- a) *Spiritual Company*, menjadikan Islam sebagai landasan dalam berbisnis. Menerapkan system bagi hasil sesuai syariah Islan dan juga menjadi lingkungan yang mendukung untuk meningkatkan ibadah kepada Allah.
- b) *Socialpreneur*, berkontribusi untuk dunia sosial dengan menyisihkan 20% dari keuntungan bersih. Dana ini dikelola oleh Yayasan yang dibentuk oleh Rotte.
- c) *Life Academy*, menjadikan Rotte sebagai akademi kehidupan tempat belajar dan berlatih tentang ilmu-ilmu kehidupan baik tentang agama maupun *Enterpreneurship*.

5. Budaya Kerja Rotte

Budaya kerja yang harus dibangun dikalangan internal, yang disingkat ROTTEFREZBAKERY adalah sebagai berikut :

- a) *Resourceful*, menjadi manusia yang beradab, berpikir sehat dan bergerak untuk mencapai pertumbuhan yang diinginkan.
- b) *Open mind & optimal*, selalu membuka diri atas segala pemikiran yang ada dan mempunyai sikap rendah hati untuk mau terus belajar pada hal-hal positif agar bisa memberikan pemberdayaan kepada sekelilingnya secara optimal.
- c) *Thankfulness*, menjadi manusia yang selalu bersyukur atas semua yang didapat dan bersabar atas semua yang menjadi kehendak ALLAH.
- d) *Take Responsibility*, berani bertanggungjawab atas amanah yang telah diberikan.
- e) *Energize & Endurance*, menjadi manusia yang selalu giat dan bersemangat serta mempunyai daya juang yang gigih dalam menggapai tujuan.
- f) *Faith*, manusia beriman dengan istiqomah menjalankan amal soleh.
- g) *Reliable*, menjadi orang yang dapat diandalkan dan dapat dipercaya karena kejujurannya.
- h) *Excellent & Expert*, menjadi pribadi yang unggul dan dapat dipercaya karena kejujurannya.
- i) *Zealously*, menjadi pribadi yang rajin dalam bekerja dan menjunjung tinggi kualitas kerja terbaik serta ikhlas dalam melaksanakannya.
- j) *Big Vision & Big Impact*, manusia yang punya visi besar (*big vision*) agar membawa dampak yang besar (*big impact*).
- k) *Advantageous*, menjadi manusia yang menebar berbagai manfaat untuk kemaslahatan umat.
- l) *Kindess*, memiliki kebaikan dan ketulusan hati untuk membantu siapapun.

- m) *Efficiency & Effective*, dalam segala aktivitasnya selalu efektif dan efisien sehingga menghasilkan pencapaian yang lebih baik.
- n) *Result Oriented*, selalu berorientasi pada hasil yang berkah tanpa mengenyampingkan prosesnya.
- o) *Yes, Thant's Rotte*, ya itulah Rotte dalam semangat melakukan perubahan kearah yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi sehingga pertumbuhan jauh lebih cepat, jauh lebih baik dan jauh lebih berdampak dunia akhirat.

6. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisai Rotte Bakery Cabang Kubang Raya sebagai berikut :

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Rotte Bakery Cabang Kubang Raya



Sumber : Data Olahan 2021

Berikut ini nama serta jabatan karyawan pada Rotte Bakery Cabang Kubang

Raya :

**Tabel 4.1 Nama Karyawan dan Jabatan pada Rotte Bakery Cabang Kubang
Raya**

No	Nama Karyawan	Jabatan
1	Fitriyani	Kepala Cabang
2	Zubaidah	Leader Penjualan
3	Anisa Aulia Putri. R	Penjualan
4	Dewi Aliena	Penjualan
5	Nanda Rizka	Penjualan
6	Albani	Produksi
7	Raih Adil Saputra	Produksi
8	Uswandi	Produksi
9	Vivi Yasir Putri	Produksi

Sumber : Data Olahan 2021

B. Deskripsi Temuan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dimana data yang disajikan dan dikumpulkan merupakan data yang didapat dari lapangan, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara untuk memperoleh data tersebut. Untuk mengetahui lebih dalam bagaimana Penerapan Konsep Bagi Hasil Dengan Akad Mudharabah Pada Rotte Bakery Cabang Kubang Raya, maka peneliti melakukan wawancara kepada beberapa responden dilapangan.

Berkaitan dengan Penerapan Konsep Bagi Hasil Pada Rotte Bakery Cabang Kubang Raya, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa responden secara komprehensif yang berjumlah 5 responden terpilih yaitu 1 Direktur Operasional, 2 Mitra, dan 2 Karyawan.

Sebelum masuk ke dimensi dan indikator yang mempengaruhi penerapan konsep bagi hasil dengan akad *mudharabah* yang dilaksanakan rotte bakery cabang

kubang raya. Peneliti melakukan wawancara dengan *Human Resource Department* (HRD) mengenai jenis akad yang digunakan dalam kegiatan bagi hasil dengan akad *mudharabah* dan bagaimana mekanisme bagi hasil yang dilaksanakan, Hasil wawancara dengan beliau adalah :

“Rotte bakery merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang produsen roti, usaha ini sudah mulai menerapkan bagi hasil pada tahun 2015. Dalam kerjasama bagi hasil ini terdapat dua pihak yang melakukan kesepakatan yaitu Rotteam (Pengelola modal) dan Mitra (pemilik modal) dimana mitra ini berjumlah 10 orang untuk setiap cabang. Bagi hasil pada rotte bakery ini menggunakan akad mudharabah dan tidak ditentukan jenis akad mudharabah yang digunakan. Sedangkan untuk mekanisme bagi hasil pada kerjasama ini dilakukan setelah pendapatan laba bersih dari pengeluaran pajak restoran 10%, biaya produksi, sewa ruko, penyusutan peralatan, Pph Final 0,5%, pajak reklame dan pajak ABT (Air Bawah Tanah). Setelah mendapatkan laba bersih dari beban usaha tersebut, untuk dapat membagi keuntungan dari laba tersebut di bagi sesuai dengan persentase nisbah bagi hasil yang telah disepakati yaitu 67% untuk pengelola modal dan 33% untuk pemilik dana (dibagi 10 orang pemilik dana, sedangkan untuk pembagian kerugian ditanggung bersama.”

Bagaimanakah Penerapan konsep Bagi Hasil Dengan Akad Mudharabah Pada Rotte Bakery Cabang Kubang Raya?. Untuk dapat menjawab rumusan masalah tersebut, maka dari itu peneliti melakukan wawancara kepada Direktur Operasional, Mitra serta Karyawan.

1. Wawancara Kepada Direktur Operasional

Wawancara kepada Direktur Operasional yaitu Bapak Mardhika Wirahadi A, yang dilakukan pada tanggal 5 Agustus 2021 sebagai berikut :

Tabel 4.2. Wawancara Direktur Operasional

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban
Rukun		
1	Dalam kesepakatan bagi hasil yang dilakukan ada berapa pihak yang bekerja sama?	terdapat dua pihak yang bekerjasama melakukan kesepakatan bagi hasil ini, yaitu pemilik modal yang

		kami sebut mitra berjumlah 10 orang dan pengelola modal yaitu Rotteam (Karyawan Outlet dan Manajemen Rotte Ragam Rasa).
2	<p>a. Adakah pemberian modal dalam kerjasama ini ?</p> <p>b. Usaha apa yang dilaksanakan dalam kerjasama ini ?</p> <p>c. Dalam bentuk apa pembagian keuntungan dalam kerjasama ini ?</p>	<p>a. tentu saja ada.</p> <p>b. usaha yang dilaksanakan pada bidang produsen roti.</p> <p>c. dibagi dalam bentuk bagi hasil.</p>
3	Seperti apa cara pemilik modal dan pengelola dalam melakukan akad/kesepakatan?	Kesepakatan bagi hasil ini dilakukan secara tertulis serta ditandatangani diatas materai dan didepan notaris
Syarat		
4	Berapakah rentang umur pemilik modal dan pengelola dalam kesepakatan bagi hasil?	17 tahun ke atas atau sudah baligh, yang sudah mempunyai Kartu Tanda Penduduk.
5	Bagaimana bentuk pemberian modal dalam sistem bagi hasil ini?	Pemberian modal dalam bagi hasil ini berbentuk Uang yang diberikan secara cash, modal tidak boleh dalam bentuk pinjaman dari bank dan dimana modal 100% dikeluarkan oleh mitra yang berjumlah 10 orang mitra. Contohnya : misalkan akan mendirikan satu outlet baru dan membutuhkan dana Rp. 600.000.000,-, maka dana tersebut akan dibagi sesuai jumlah mitra yaitu Rp. 600.000.000,- : 10 = Rp. 60.000.000,-, dari perhitungan tersebut maka setiap mitra berkewajiban memberikan modal sebesar Rp. 60.000.000,-.
6	Apakah menurut Bapak/Ibu usaha Rotte Bakery ini sudah memenuhi syariat Islam?	Dianggap sudah sesuai dikarenakan terdapat sistem bagi hasil dalam kegiatan

		usahnya, jika terdapat kerugian akan ditanggung bersama, sekian persen dari keuntungan akan disedekahkan, perusahaan juga sudah membangun pesantren dan lain sebagainya.
7	Berapa persentase nisbah bagi hasil yang disepakati?	Nisbah bagi hasil yaitu 67% : 33%, dimana 67% itu untuk pengelola modal dan 33% untuk mitra.
Jenis Akad		
8	Apakah ada dijelaskan mengenai jenis akad apa yang digunakan dalam kesepakatan bagi hasil ini?	Akad yang digunakan adalah akad syariah yaitu akad mudharabah, dimana mitra mengeluarkan seluruh modal yang diperlukan dan pengelola mengelola modal yang diberikan sehingga mendapatkan keuntungan yang akan dibagi sesuai dengan kesepakatan nisbah bagi hasil. serta dalam kesepakatan ini jenis usaha dan lokasi usaha tersebut ditentukan oleh pihak pengelola dan akan diberitahu kepada mitra. Jika mitra setuju dengan ketentuan tersebut maka kesepakatan dilaksanakan.
Bagi hasil		
9	Seperti apa bentuk pembagian keuntungan dalam bagi hasil yang dilakukan?	Pembagian hasil keuntungan dilaksanakan sesuai dengan akad yang telah disepakati.
10	Apakah dalam akad/kesepakatan yang dilakukan ada membahas mengenai kerugian?	Ada, sesuai dengan kesepakatan dan jika itu terjadi maka akan ditanggung bersama.

2. Wawancara Kepada Mitra

Wawancara kepada Mitra yaitu Bapak Johansah dan Bapak Hardinata Putra, yang dilakukan pada tanggal 5 Agustus 2021 sebagai berikut:

Tabel 4.3. Wawancara Mitra

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban	
		Bapak Johansah	Bapak Hardinata Putra
Rukun			
1	Dalam kesepakatan bagi hasil yang dilakukan ada berapa pihak yang bekerja sama?	terdapat dua pihak yang bekerjasama antara pengelola dengan mitra.	terdapat dua pihak yang bekerjasama yaitu rotteam (manajemen rotte ragam rasa dan karyawan) selaku pengelola modal dan mitra selaku pemilik modal.
2	a. Adakah pemberian modal dalam kerjasama ini ? b. Usaha apa yang dilaksanakan dalam kerjasama ini ? c. Dalam bentuk apa pembagian keuntungan dalam kerjasama ini ?	a. ada pemberian modal dari mitra. b. usaha yang bergerak dibidang produsen roti. c. dalam bentuk bagi hasil.	a. tentu ada dan itu dari mitra. b. yang bergerak sebagai produsen roti. c. keuntungan dalam bentuk bagi hasil.
3	Seperti apa cara pemilik modal dan pengelola dalam melakukan akad/kesepakatan?	kesepakatan dilakukan secara tertulis dan penandatanganan diatas materai.	kesepakatan ini dilakukan secara tertulis dan penandatanganan diatas materai.
Syarat			
4	Berapakah rentang umur pemilik modal dan pengelola dalam kesepakatan bagi hasil?	rentang umur adalah 17 tahun keatas yang sudah punya Kartu Tanda Penduduk dan terutama harus muslim.	rentang umur dalam pelaksanaan akad ini adalah yang sudah tamat SMA atau sudah berumur diatas 17 tahun dan sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk.

5	Bagaimana bentuk pemberian modal dalam sistem bagi hasil ini?	pemberian modal dalam bentuk uang secara cash, dimana mitra mmeebrikan modal 100% yang dibutuhkan untuk kegiatan usaha tersebut..	pemberian modal berbentuk uang dan secara cash sebesar 100% modal yang dibutuhkan.
6	Apakah menurut Bapak/Ibu usaha Rotte Bakery ini sudah memenuhi syariat Islam?	Rotte Bakery ini sudah memenuhi syariat Islam karena sistem yang digunakan adalah bagi hasil.	sedang semaksimal mungkin mengarah ke syariah Islam. Salah satu contohnya, pihak yang bekerjasama dalam kesepakatan ini diutamakan sesama muslim.
7	Berapa persentase nisbah bagi hasil yang disepakati?	nisbah bagi hasil adalah 67% : 33%.	nisban bagi hasil adalah 67% : 33%.
Jenis Akad			
8	Apakah ada dijelaskan mengenai jenis akad apa yang digunakan dalam kesepakatan bagi hasil ini?	akad syariah yang digunakan dalam kesepakatan bagi hasil ini, dimana kami hanya memberikan modal yang diberikan sebesar 100% dan untuk jenis serta lokasi usaha pengelola lah yang menentukan, jika kami para mitra setuju, maka berlangsunglah kesepakatan tersebut.	akad yang digunakan adalah akad syariah atau mudharabah, dimana kami sebagai mitra memberikan 100% modal yang dibutuhkan dan pihak pengelola lah yang menentukan jenis dan lokasi usaha tersebut.
Bagi hasil			
9	Seperti apa bentuk pembagian keuntungan dalam bagi hasil yang dilakukan?	pembagian keuntungan sesuai dengan akad syariah yang digunakan.	pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan bagi hasil.
10	Apakah dalam akad/kesepakatan yang dilakukan ada membahas mengenai kerugian?	ada dibahas mengenai kerugian dan jika terjadi ditanggung bersama.	jika terdapat kerugian akad ditanggung bersama.

3. Wawancara Kepada Karyawan

Wawancara kepada Karyawan yaitu Ibu Fitriyani dan Bapak Uswandi, yang dilakukan pada tanggal 30 Juli 2021 sebagai berikut :

Tabel 4.4. Wawancara Karyawan

No	Pertanyaan Wawancara	Jawaban	
		Ibu Fitriyani	Bapak Uswandi
Rukun			
1	Dalam kesepakatan bagi hasil yang dilakukan ada berapa pihak yang bekerja sama?	terdapat dua pihak yaitu pengelola dan mitra.	terdapat dua pihak yaitu pengelola dan mitra.
2	a. Adakah pemberian modal dalam kerjasama ini ? b. Usaha apa yang dilaksanakan dalam kerjasama ini ? c. Dalam bentuk apa pembagian keuntungan dalam kerjasama ini ?	a. modal disediakan mitra. b. usaha roti. c. dalam bentuk bagi hasil	a. ada dan dari mitra. b. usaha produksi roti c. dibagi dengan bagi hasil.
3	Seperti apa cara pemilik modal dan pengelola dalam melakukan akad/kesepakatan?	dilakukan secara tertulis dan ditandatangani diatas materai.	secara tertulis dan ditandatangani diatas materai.
Syarat			
4	Berapakah rentang umur pemilik modal dan pengelola dalam kesepakatan bagi hasil?	rentang umur 17 tahun keatas.	didas 17 tahun atau sudah usia baligh.
5	Bagaimana bentuk pemberian modal dalam sistem bagi hasil ini?	pemberian modal berbentuk uang dan mitra mengeluarkan 100% modal yang diperlukan.	pemberian modal dalam bentuk uan dan mitra memberikan dana modal 100% yang dibutuhkan..
6	Apakah menurut Bapak/Ibu usaha Rotte Bakery ini sudah memenuhi syariat Islam?	Iya, sudah sesuai.	sudah sesuai dengan syariat Islam.
7	Berapa persentase nisbah bagi hasil yang disepakati?	nisbahnya adalah 67% : 33%.	nisbahnya 67% : 33%

Jenis Akad			
8	Apakah ada dijelaskan mengenai jenis akad apa yang digunakan dalam kesepakatan bagi hasil ini?	akad yang digunakan syariah. Dimana mitra membrikan modal 100% untuk dikelola.	akad yang digunakan adalah akad syariah. Dimana mitra mengeluarkan modal 100% untuk kami kelola.
Bagi hasil			
9	Seperti apa bentuk pembagian keuntungan dalam bagi hasil yang dilakukan?	pembagian keuntungan sesuai dengan nisbah yang telah ditetapkan.	pembagian keuntungan tergantung pendapatan.
10	Apakah dalam akad/kesepakatan yang dilakukan ada membahas mengenai kerugian?	ada.	ada dan jika terjadi ditanggung bersama

Tabel 4.5. Hasil Wawancara Yang Dilakukan Dengan Pengelola Modal (Mitra) dan Pengelola Modal (Rotteam)

No	Indikator	Ada	Tidak	Keterangan
1	Rukun			
	Pelaku Akad	✓		Pemilik Modal (Mitra) dan Pengelola Modal (Rotteam)
	Ma'qud (Modal, Usaha, dan Keuntungan)	✓		Adanya kejelasan modal, usaha, serta keuntungan dalam kesepakatan yang dilaksanakan
	Pernyataan Mudharabah/Shighat Akad	✓		Kesepakatan pelaksanaan akad dilakukan secara tertulis dengan penandatanganan diatas materai dan didepan notaris.
2	Syarat			
	Cakap Hukum dan Baligh	✓		Mitra dan Karyawan sudah dewasa dan berumur diatas 17 tahun
	Kejelasan Modal	✓		Modal diberikan dalam bentuk uang tunai dan tidak boleh uang pinjaman dari bank.
	Usaha Yang Sesuai Dengan Syariat Islam	✓		Sudah bersertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta

				mengedepankan nilai-nilai ibadah dalam berbisnis
	Nisbah Bagi Hasil	✓		Persentase keuntungan 67 % (Rotteam) dan 33 % (Mitra)
3	Jenis Akad			
	<i>Mudharabah Muthalaqah</i>		✓	Hanya sekedar mengetahui menggunakan akad syariah yaitu akad <i>Mudharabah</i> .
	<i>Mudharabah Muqayyadah</i>		✓	
4	Bagi Hasil			
	Keuntungan	✓		Pembagian keuntungan dilakukan dengan persentase yang telah disepakati yaitu 67% (Rotteam) dan 33% (Mitra)
	kerugian	✓		Jika terjadi kerugian dalam kegiatan usaha tersebut, maka akan ditanggung bersama.

Sumber : Data Olahan 2021

Pelaksanaan bagi hasil dalam usaha Rotte Bakery ini sudah berlangsung lama dimulai sejak tahun 2015, dimana dalam pelaksanaan bagi hasil ini terdapat dua pihak yang bekerja sama melakukan kesepakatan akad atau kontrak yaitu pemilik modal atau yang mereka sebut Mitra dan pengelola modal yang disebut Rotteam.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan konsep bagi hasil yang dilaksanakan pada Rotte Bakery Cabang Kubang Raya sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam akad *Mudharabah* yaitu:

1. Rukun : terdapat pelaku akad yang jelas yaitu pemilik modal (mitra) dan pengelola (rotteam), ma'qud yang jelas seperti jenis usaha, pemberian modal secara tunai dan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan, serta *shighat* atau pernyataan ijab kabul yang secara tertulis diatas materai dan didepan notaris.

2. Syarat : pelaku akad yang cakap hukum dan sudah baligh serta berumur diatas 17 tahun, kejelasan modal yang diberikan secara tunai dan tidak boleh dalam bentuk pinjaman dari bank, jenis usaha yang sudah sesuai syariah Islam dimana sudah bersertifikat Halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan mengedepankan nilai-nilai ibadah dalam pelaksanaan usahanya, serta nisbah bagi hasil yang jelas yaitu 67% untuk rottem dan 33% untuk mitra.
3. Jenis Akad : dengan penjelasan bahwa penentuan jenis usaha, lokasi usaha, pengelolaan dan mitra kerja ditentukan oleh pengelola modal maka ini sesuai dengan definisi jenis *mudharabah muthalaqah*
4. Bagi Hasil (Keuntungan dan Kerugian) : pembagian keuntungan yang sesuai dengan nisbah yang telah ditetapkan serta pembagian kerugian secara bersama sesuai kesepakatan.

Berdasarkan hasil uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa konsep bagi hasil pada usaha Rotte Bakery Cabang Kubang Raya sudah sah sesuai dengan aspek hukum Islamnya, walaupun terdapat beberapa dari mereka yang hanya mengerti bahwa akad yang digunakan adalah akad syariah. Tetapi, hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum akad *Mudharabah* yang terdiri dari Rukun, Syarat, Jenis Akad, dan Bagi Hasil (Keuntungan dan Kerugian).

C. Pembahasan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian diatas dapat dijelaskan pembahasan mengenai penerapan konsep bagi hasil pada Rotte Bakery Cabang Kubang Raya yaitu kerjasama bagi hasil pada usaha rotte bakery tersebut telah sesuai dengan

ketentuan-ketentuan akad *mudharabah* yang telah ditetapkan yaitu rukun, syarat, jenis akad, dan bagi hasil.

Adapun ketentuan-ketentuan penerapan konsep bagi hasil pada Rotte Bakery Cabang Kubang Raya sebagai berikut :

1. Rukun

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), rukun merupakan suatu hal yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan atau kegiatan. Menurut Sahroni dan Hasanuddin (2016 : 25), rukun dapat didefinisikan sebagai unsur yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap kontrak.

Rukun akad *mudharabah* memiliki beberapa indikator yakni pelaku akad, modal, usaha, keuntungan dan ijab kabul (*shigat*). Penerapan rukun akad *mudharabah* yang dilakukan oleh pemilik modal (mitra) dan pengelola modal (rotteam) sudah terpenuhi atau sah secara hukum akad *mudharabah*.

Dalam pelaksanaan akad *mudharabah* ini, pelaku akad dalam kesepakatan bagi hasil ini terdiri dari dua pihak yaitu pemilik modal yang dinamakan mitra (berjumlah 10 orang untuk satu outlet) dan pengelola modal dinamakan rotteam (manajemen rotte ragam rasa dan karyawan outlet).

Kemudian modal dalam bagi hasil ini diberikan secara tunai oleh pemilik modal (mitra) kepada pengelola modal (rotteam), dan modal tersebut berasal dari 10 orang mitra yang telah bersepakat. Usaha yang dijalankan dalam bagi hasil ini yaitu perusahaan yang bergerak dibidang produsen roti yang telah tersertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), selanjutnya keuntungan dalam bagi hasil ini telah ditentukan dengan persentase nisbah bagi hasil yang telah

disepakati oleh kedua belah pihak, dan yang terakhir ijab kabul (*shigat*) dalam bagi bagi hasil ini dilaksanakan oleh kedua belah pihak secara tertulis dengan penandatanganan diatas materai serta disaksikan oleh notaris, sehingga kesepakatan tersebut memiliki kekuatan yang jelas dari segi hukum.

2. Syarat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), syarat merupakan ketentuan, peraturan dan petunjuk yang harus diindahkan dan dilakukan. Menurut Sahroni dan Hasanuddin (2016 : 25), syarat dapat didefinisikan sebagai suatu sifat yang mesti ada pada setiap rukun, tetapi bukan merupakan esensi akad.

Syarat akad *mudharabah* memiliki beberapa indikator yakni cakap hukum atau baligh, kejelasan modal, usaha yang sesuai syariat Islam, dan nisbah bagi hasil. Penerapan syarat akad *mudharabah* yang dilakukan oleh pemilik modal (mitra) dan pengelola modal (rotteam) sudah terpenuhi atau sah secara hukum akad *mudharabah*.

Dalam kerjasama bagi hasil ini, Pengelola modal (rotteam) dan pemilik modal (mitra) sudah dewasa dan berumur diatas 17 tahun atau sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk. Dimana pihak-pihak yang melakukan akad *mudharabah* dipersyaratkan sudah memiliki kemampuan, cakap hukum, serta baligh. Hal ini didapatkan dari hasil wawancara dengan kedua belah pihak yang berakad.

Selanjutnya, kejelasan modal dalam bagi hasil ini dilakukan dengan cara modal diberikan dalam bentuk uang tunai dan tidak boleh uang pinjaman dari bank. Pemberian modal dalam pelaksanaan bagi hasil ini modal 100% disediakan

oleh mitra dan akan diberikan secara tunai kepada pengelola modal tersebut, serta modal tersebut dibagi antara 10 orang mitra yang ikut bekerjasama.

Pada bagi hasil ini sudah masuk dalam kategori usaha yang sesuai syariat Islam karena sudah bersertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta mengedepankan nilai-nilai ibadah dalam menjalankan usaha. Pada penerapan bagi hasil akad mudharabah ini usaha yang dilaksanakan oleh mitra dengan pemilik modal harus sejalan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW dan tidak dibenarkan menjalankan usaha pada bidang atau sektor yang diharamkan baik dari segi obyek yang ditransaksikan maupun dari segi cara.

Dan yang terakhir pembagian keuntungan ditentukan dalam bentuk nisbah bagi hasil dan dalam kesepakatan bagi hasil ini nisbah yang telah disepakati bersama adalah 67 % (Rotteam/pengelola modal) dan 33 % (Mitra).

3. Jenis Akad

Secara Lughawi, makna al-aqd adalah perikatan, perjanjian, pertalian dan permufakatan (al-ittiqaf). Sedangkan secara istilah akad adalah pertalian ijab dan kabul dari pihak-pihak yang menyatakan kehendak, sesuai dengan kehendak syariat yang akan memiliki akibat hukum terhadap obyeknya. (Afandi, 2009 :33)

Jenis akad *mudharabah* memiliki dua indikator yaitu *Mudharabah Muthalaqah* dan *Mudharabah Muqayyadah*. *Mudharabah Muthalaqah* merupakan akad mudharabah tidak terikat dengan penyerahan modal dari Shahibul al-mal kepada Mudharib guna melakukan usaha (bisnis) tanpa ditentukan jenis usahanya, tempatnya, waktunya, sifat bisnisnya, dan atau pihak yang melakukan usahanya. Sedangkan *Mudharabah Muqayyadah* merupakan

akad dimana mudharib terikat oleh persyaratan yang diberikan oleh shahibul mal di dalam meniadakan modal yang dipercayakan kepadanya. Persyaratan bisa berupa jenis usaha, tenggang waktu melakukan usaha, dan wilayah niaga.

Dalam kerjasama bagi hasil yang dilaksanakan ini, para pelaku akad mengetahui bahwa akad yang digunakan adalah akad *mudharabah* tetapi tidak mengetahui jenis akad *mudharabah* mana yang digunakan.

4. Bagi Hasil

Bagi hasil adalah suatu kerjasama yang dihalalkan oleh syariah Islamiyah berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist. Dalam praktiknya, ketentuan bagi hasil usaha harus ditentukan di muka atau pada awal akad/kontrak usaha disepakati oleh pihak-pihak yang terlibat dalam akad. (Wiyono, 2005 : 56)

Bagi hasil akad *mudharabah* memiliki dua indikator yaitu keuntungan dan kerugian. Penerapan Bagi hasil akad *mudharabah* yang dilakukan oleh pemilik modal (mitra) dan pengelola modal (rotteam) sudah terpenuhi atau sah secara hukum akad *mudharabah*, hal ini dapat dilihat dari implementasi bagi hasil yang dilakukan sudah terlaksana dari awal dan dibagi dalam bentuk nisbah bagi hasil.

Bagi hasil dalam usaha ini didapat dari laba bersih setelah beban usaha dikeluarkan seperti pajak, biaya produksi, sewa ruko dan penyusutan peralatan. Setelah itu, untuk menentukan keuntungan dalam bagi hasil ini dilakukan dengan persentase nisbah bagi hasil yang telah disepakati yaitu 67% (Rotteam) dan 33% (Mitra). Selain itu sebagian persen keuntungan tersebut dialokasikan untuk kegiatan sosial, sedekah, dan mendirikan pesantren. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Qasas ayat 77 :


وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ
فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ - ٧٧

Artinya : “Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan”.

Berdasarkan ayat diatas dapat dijelaskan bahwa, berusaha sekuat tenaga untuk mencari pahala dengan apa yang telah diberikan Allah kepada kita di dunia ini, seperti kekayaan dan karunia lainnya untuk digunakan di jalan yang telah Allah ridhoi dengan cara menginfakkan ataupun bersedekah membantu orang lain, dan janganlah membuat kerusakan dalam bentuk apapun dan dibagian bumi manapun karena Allah sangat tidak menyukai orang yang melakukan kerusakan dan Allah akan memberikan balasan yang setimpal akan kejahatan yang telah kita buat.

Kemudian jika terdapat kerugian dalam kesepakatan bagi hasil yang dilakukan, maka sesuai dengan kesepakatan mereka bersama kerugian tersebut akan ditanggung bersama antara pemilik modal (mitra) dan pengelola modal (rotteam).

Gambar 4.2. Skema Akad Mudharabah



Sumber : Data Olahan 2021

Pemilik modal terlebih dahulu memberikan modal dan pengelola modal menjelaskan mengenai usaha yang akan dijalankan, kemudian pengelola dan pemilik modal melakukan ijab kabul atau kesepakatan menggunakan akad *mudharabah* dengan pembagian keuntungan dilakukan dengan persentase nisbah bagi hasil 67% (Pengelola modal) dan 33% (mitra) sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan bersama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menguraikan hasil pembahasan mengenai penerapan konsep bagi hasil yang dilaksanakan oleh Rotte Bakery Cabang Kubang raya, dapat disimpulkan bahwa dalam menjalankan kerjasama usaha antara pemilik modal (mitra) dengan pengelola modal (rotteam) menggunakan akad *mudharabah*. Ditinjau dari ketentuan-ketentuan akad *mudharabah* yaitu rukun, syarat, jenis akad, serta bagi hasil (keuntungan dan kerugian). Bagi hasil akad *mudharabah* ini dilakukan antara pemilik modal dan pengelola modal tanpa dotentukan jenis akad *mudharabah* yang digunakan. Bagi hasil dalam usaha ini didapat dari laba bersih setelah beban usaha dikeluarkan seperti pajak, biaya produksi, sewa ruko dan penyusutan peralatan. Setelah itu, untuk menentukan keuntungan dalam bagi hasil ini dilakukan dengan persentase nisbah bagi hasil yang telah disepakati yaitu 67% (Rotteam) dan 33% (Mitra) sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan pada saat melakukan akad serta bial terdapat kerugian akan ditanggung bersama.

Konsep bagi hasil dengan akad *mudharabah* yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang bekerjasama di Rotte Bakery Cabang Kubang Raya belum sepenuhnya memenuhi kriteria akad *mudharabah* dengan alasan sebagai berikut :

1. Para pihak yang melaksanakan kerjasama belum mengetahui jenis akad yang digunakan.
2. Saksi dalam pelaksanaan kerjasama ini hanya notaris dan ditandatangani diatas materai.

3. Di dalam surat kesepahaman mitra kerja tidak dicantumkan akad apa yang digunakan, jenis akadnya, tidak adanya jumlah pihak yang bekerjasama serta persentase nisbah bagi hasil dalam kesepakatan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya para pelaku akad memahami lebih dalam lagi mengenai bagi hasil akad *mudharabah* yang dilaksanakan dalam pelaksanaan kerjasama ini.
2. Sebaiknya dalam melakukan pelaksanaan kerjasama ini harus adanya saksi minimal 2 orang pria dan 2 orang wanita.
3. Sebaiknya di dalam surat kesepahaman dicantumkan jumlah pihak yang bekerjasama, akad yang digunakan serta persentase nisbah bagi hasil dalam kesepakatan tersebut.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku :

- A.Karim, Adiwarmarman, 2014, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Afandi, Yazid, 2009, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Logung Pustaka, Yogyakarta.
- Alimusa, La Ode, 2020, *Manajemen Perbankan Syariah Suatu Kajian Ideologis dan Teoritis*, Deeppublish, Yogyakarta.
- Andrianto. Dan Anang Firmansyah, 2019, *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*, Qiara Media, Jawa Timur.
- Anwar, Syamsul, 2010, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ascarya, 2015, *Akad dan Produk Bank Syariah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Dewan Pengurus Nasional FORDEBI dan ADESY, 2016, *Akuntansi Syariah Teori Konsep dan Aplikasi dan Bisnis Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Fathoni, Abdurrahmat, 2011, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Khosyi'ah, Siah, 2014, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Mardani, 2013, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Mardani, 2014, *Hukum Bisnis Syariah*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.
- Moleong, Lexy J, 2014, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mubarok, Jaih, 2013, *Hukum Ekonomi Syariah Akad Mudharabah*, Fokus Media, Bandung.
- Mubarok, Jaih. Dan Hasanudin, 2017, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Syirkah dan Mudharabah*, Simbiosia Rekatama Media, Bandung.
- Muslich, Ahmad Wardi, 2017, *Fiqh Muamalat*, Amzah, Jakarta.

Narbuko, Cholid. Dan Abu Achmadi, 2010, *Metodologi Penelitian*, PT Bumi Aksara, Jakarta.

Prastowo, Andi, 2016, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Ar-Ruzz Media, Jogjakarta.

Riduwan, 2014, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, Alfabeta, Bandung.

Sanusi, Anwar, 2019, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Salemba Empat, Jakarta.

Setiawan, Guntur, 2004, *Implementasi Dalam Briokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta.

Sahroni, Oni. Dan M. Hasanuddin, 2016, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, PT Raja GrafindoPersada, Depok.

Suhendi, Hendi, 2014, *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.

Wiyono, Slamet, 2005, *Cara Mudah Memahami Akuntansi perbankan Syariah Berdasarkan PSAK dan PAPSII*, Grasindo, Jakarta.

Skripsi :

Budiman, 2019, Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Sistem Bagi Hasil Usaha Keramba Jaring Apung Desa Merangin Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar, *Skripsi*, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

Jayanti, Oktari, 2018, Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Kerjasama Bagi Hasil Kelapa Sawit Di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau, *Skripsi*, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, Pekanbaru.

Ulandari, Trivani, 2020, Analisis Penerapan Konsep Bagi Hasil Pada Usaha Syariah Rotte Bakery Pekanbaru, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.

Jurnal :

Astuti, D., Zulkifli, Z., & Zulfaidi, Z. (2017). Implementasi zakat profesi di UPZ pemerintah Provinsi Riau. *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, 14(1), 49-75.

- Bakhri, B. S. (2011). Sistem Ekonomi Islam dalam Perbandingan. *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, 8(1), 42-49.
- Febrian, W. D. (2018). Analisis Pendapatan Masyarakat Dan Bagi Hasil (Mudharabah) Terhadap Minat Masyarakat Menabung Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Pekanbaru. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 1(2), 111-127.
- Ilyas, M. (2014). Konsep Bagi Hasil dalam Perbankan Syariah. *MUAMALAH*, 4(2), 99-105.
- Rachmawati, E. N., & Darmaya, W. (2018). Analisis Penetapan Margin Pada Pembiayaan Murabahah Dan Nisbah Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah di Bmt Al-Ittihad Pekanbaru. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 1(2), 76-89.
- Trimulato, T., Ismawati, I., Amiruddin, K., & Nuraeni, N. (2020). Penguatan Peran Ekonomi Islam Melalui Optimalisasi Pembiayaan pada Sektor Riil UMKM. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 5(2).
- Turmudi, M. (2017). Implementasi Akad Percampuran dalam Hukum Ekonomi Syariah. *Al-'Adl*, 10(2), 33-53.
- Oktarijyanti, O., Astuti, D., & Bakhri, B. S. (2020). Konsep Kerja Sama Bagi Hasil Kelapa Sawit di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak Provinsi Riau (Tinjauan Fiqih Muamalah). *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 3(1), 32-41.
- Zulfa, M. (2019). Analisis Persepsi Masyarakat Industri Kecil Terhadap Pelaksanaan Pembiayaan Bagi Hasil Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 2(1), 1-11.